

PAPUA AKTUAL 2004

(Juli - September)



Sekilas Informasi

OLEH

**SEKRETARIAT KEADILAN & PERDAMAIAN
KEUSKUPAN JAYAPURA**

Oktober 2004

Kata pengantar

7 elah menjadi bagian program SKP Keuskupan Jayapura untuk menyajikan analisis triwulan mengenai perkembangan sosial-politik di Papua kepada khalayak ramai melalui Seri Socio-Political Notes. Tulisan ini merupakan edisi kesembilan dan secara khusus memberi perhatian pada dinamika tersebut dalam kurun waktu Juli hingga September 2004.

Sajian edisi ini memiliki perbedaan dibandingkan edisi-edisi sebelumnya karena SKP mencoba memberikan peta aktual hak asasi manusia dalam segi-segi yang mencuat ke permukaan. Karena itu, pengamatan dan analisis tidak hanya terfokus pada kajian politik tetapi juga penegakan hukum, masalah perempuan, masalah anak, dinamika masyarakat adat, perkara-perkara di bidang hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya yang menjadi tantangan dan keprihatinan sehari-hari.

Dengan paparan yang bersifat pandangan menyeluruh, pembaca diharapkan dapat diantar ke dalam kenyataan yang lebih luas yang mempengaruhi dinamika sosial-politik masyarakat di Papua ini.

Selamat membaca!

J. Budi Hernawan ofm
Penulis

Bagian I

Peta Hak Asasi Manusia di Papua Juli-September 2004

Peta hak asasi manusia di Papua selama triwulan Juli-September 2004 yang digambarkan dalam rangkaian peristiwa berikut sebagian besar diambil dari laporan media dan sebagian laporan-laporan lain yang dipantau oleh SKP Jayapura. Sebagai pemberitaan media massa, laporan-laporan tersebut kerap kali memakai sudut pandang, bahasa, dan tujuan yang berbeda dengan pendekatan hak asasi manusia.

Paparan peristiwa yang disoroti dalam triwulan terakhir ini mencakup tema-tema utama dalam bidang hak asasi manusia, yakni (A) hak-hak sipil dan politik, (B) hak ekonomi, sosial, dan budaya, (C) hak atas kesehatan, (D) masyarakat adat, (E) hak-hak perempuan, (F) hak anak, dan (G) pekerja hak asasi manusia.

A. Hak-hak Sipil dan Politik

5 Juli

Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Papua berlangsung aman dan tertib. Pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Yusuf Kalla menduduki tempat teratas dalam perolehan suara diikuti oleh Megawati-Hasyim Musadi, Wiranto-Salahuddin Wahid, Amien Rais-Siswono Yudhohusodo, dan Hamsah Haz-Agum Gumelar.



Juli

Majelis Hakim Pengadilan kasus Bolakme 5 November 2003 menolak permintaan penasihat hukum untuk mendapatkan perawatan medis terhadap Bp. Jigi Jigibalom (50 th), salah seorang terdakwa dalam kasus tersebut. Jigi Jigibalom telah mengalami kelumpuhan akibat luka yang diderita akibat penyiksaan selama berada dalam tahanan Kodim Wamena dan akibat penyakit katarak.

8 Juli

Satu LSM Amerika Serikat, *National Security Archive*, mengeluarkan dokumen mengenai kebijakan Amerika dalam hal aneksasi wilayah Papua di tahun 1969. Dalam dokumen ini diuraikan dengan jelas dukungan Amerika terhadap Indonesia meskipun ada perlawanan hebat dari rakyat Papua dan permintaan PBB mengenai hak penentuan nasib sendiri yang murni. Dikutip dalam dokumen tersebut pernyataan Penasihat Nasional Amerika, Henry Kissinger, kepada Presiden Nixon, "Anda seharusnya memberitahu Suharto bahwa kita memahami masalah yang mereka hadapi di Irian Barat".

12 Juli

Menanggapi keluarnya dokumen Pemerintah Amerika mengenai Pepera 1969, anggota DPR RI, Djoko Susilo, menyatakan bahwa pihaknya akan tetap merujuk referendum yang dilakukan PBB tahun 1969 di Papua sebagai acuan utama. Apa yang dikatakan dalam dokumen tersebut adalah masalah dalam negeri Amerika. Djoko justru mempertanyakan motivasi di balik penerbitan dokumen tersebut dan menuduh bahwa Amerika mencoba menciptakan ketidakstabilan politis di negara ini. Hal serupa dikatakan oleh Marty Natalegawa, juru bicara Departemen Luar Negeri, yang menegaskan, "Kita seharusnya menghindari usaha untuk menerapkan ukuran-ukuran yang berlaku kini ke masa lampau. Pengungkapan fakta tersebut tidak

mengubah kedaulatan kita atas Papua". Hal senada ditegaskan oleh Imron Cotan, Dubes RI untuk Australia.

16 Juli

Penjabat Gubernur Irjabar, Abraham O. Atururi menegaskan bahwa dirinya tetap menjabat Gubernur Irjabar meski sudah ada keputusan PTUN Jakarta yang mengabulkan permohonan pencabutan Keppres No. 213/ 2003 tentang pengukuhan kembali dirinya. Pihaknya menjelaskan bahwa keputusan terakhir ada di tangan presiden.

Bupati Biak, Yusuf Maryen, mengakui bahwa terjadi penurunan partisipasi masyarakat Biak dalam pemilihan presiden. Menurutnya, hal ini disebabkan oleh adanya migrasi penduduk.

Yosias Nawipa (38 th) menjadi korban dari pertikaian antar keluarga Murib di Kwamki Lama, Timika. Sementara itu, adiknya, Petrus Nawipa masih dalam kondisi kritis dan dirawat di RS Mitra Masyarakat, Timika. Keduanya dilukai oleh anak panah di Jalan Freeport Mil 28, Timika.

17 Juli

Naftali Mabel, anggota Tim Sukses Wiranto-Salahuddin di Wamena, secara resmi meminta maaf kepada lima kepala distrik Kabupaten Jayawijaya karena telah menuduh mereka melakukan kecurangan pemilu tetapi tidak dapat membuktikan tuduhannya.

Komandan Kodim 1708/BN Letkol Inf. Marsudi, menjelaskan bahwa kegiatan TNI masuk desa merupakan salah satu upaya untuk meredam kegiatan TPN/OPM di Distrik Biak Barat sekaligus meraih simpati masyarakat.

Hasil Pleno KPU Papua menunjukkan bahwa pasangan SBY-Kalla menang di 13 kabupaten/ kota, yakni Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Puncak Jaya, Mimika, Supiori, Paniai, Sarmi, Biak Numfor, Yapen, Boven Digul, Asmat, Mappi, dan Keerom. Megawati-Hasyim menang di tiga kabupaten, yakni Kabupaten Jayawijaya, Waropen, dan Tolikara; sementara pasangan Amien-Siswono menang di satu kabupaten, yakni Kabupaten Yahukimo.

18 Juli

Polres Mimika menangkap dan menahan tujuh penggerak konflik antar warga masyarakat di Kwamki Lama, Timika. Ketujuh tersangka dikenai tuduhan pasal 160 KUHP mengenai tindak penghasutan dan pasal 170 penggunaan kekerasan terhadap orang lain.

Tiga anggota Polresta Jayapura dinyatakan bersalah dan mendapat hukuman administratif oleh Komisi Disiplin Polresta Jayapura. Ketiganya adalah Brigpol Alexander Norbertus Oraile, Bripda Stanley Romi Metusala, dan Polwasan Briptu Andi Rosniar.

Kapolres Wamena, Agung Makbul, menjelaskan kepada pers bahwa pihaknya telah menetapkan lima orang sebagai tersangka dalam kasus pelanggaran Pemilihan Presiden di Distrik Gamelia. "Kelima orang tersebut saat diperiksa petugas Reskrim mengakui kalau pada saat pencoblosan 5 Juli lalu di Distrik Gamelia, merekalah yang melakukan pencoblosan sendiri". Laporan pemeriksaan tersebut telah diserahkan ke Polda Papua.

19 Juli
Ketua Panwaslu Papua, Marudut Hasugian, menegaskan bahwa pihaknya akan segera memberhentikan Panwaslu Pegunungan Bintang dan Puncak Jaya karena dinilai tidak menjalankan tugas sebagai pengawas jalannya pemilu legislatif dan pemilu presiden secara maksimal.

Dua Kompi Satuan Tugas Yonif 753 AVT dan Yonif 514 Kostrad di Jayapura sebagai bagian dari rotasi pasukan Kodam XVII/ Trikora. Kedatangan mereka disambut oleh Kasdam Brigjen. TNI Gerson Manurung.

20 Juli
Gubernur Papua, Jaap Solossa, menghimbau masyarakat Papua agar tidak terpancing dengan terjadinya penembakan terhadap Pdt. Susianti di Palu. Dia menegaskan bahwa perkara itu disebabkan oleh kepentingan kelompok tertentu dan tidak ada hubungannya dengan agama.

Menanggapi ketidakberesan penetapan hasil pemilu legislatif oleh KPU Kabupaten Sarmi, Ketua KPU Papua, Ferry Kareth, menegaskan bahwa pihaknya telah memasukkan KPU tersebut dalam daftar KPU Kabupaten/ Kota yang terancam dipecat dari tugasnya sebelum Pemilihan Presiden Putaran Kedua.

Kapolres Mimika, Paulus Waterpauw, menjelaskan bahwa pihaknya telah menangkap dua orang yang dianggap sebagai “provokator” perang suku di Timika baru-baru ini. Dengan demikian sudah ada 9 orang ditangkap dalam kasus ini.

21 Juli
Empat orang anggota KPUD Kota Sorong: Martinus Yumame, Djafar Hamis Umpain, Willem Pattikawa, dan Roos Merry Tomaso SE, dijatuhi hukuman penjara 8 bulan karena terbukti mengubah perolehan suara dan berita acara.

7 napi kasus pembobolan gudang senjata Kodim 1702/ Wamena melakukan protes dan memaksa keluar dari tahanan karena masa penahanan mereka habis sementara

Hak-hak sipil dan politik dalam UUD 1945

Hak atas jaminan perlindungan hukum

Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Pasal 27 (1)

Hak berserikat dan berkumpul

Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Pasal 28

Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Pasal 28E (3).

Hak hidup

Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya. Pasal 28A.

Hak bebas dari rasa takut

Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Pasal 28G (1)

Hak bebas dari penyiksaan

Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain. Pasal 28G (2).

Hak bebas dari diskriminasi

Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. Pasal 28I (2)

Hak-hak tak terasingkan

Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Pasal 28I(1)

Kewajiban negara

Perlindungan, pemajuan, penegakkan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Pasal 28I(5)

surat keputusan MA terlambat datang. Penasihat Hukum Napi, Robert Korwa SH, menjelaskan hal ini dan kemudian mengadakan perundingan dengan Kalapas tetapi tidak mencapai kata sepakat sehingga mereka tetap ditahan.

KPU Provinsi Papua menyerahkan perolehan suara ke KPU Pusat. Dari 20 Kabupaten/ Kota, hanya Kabupaten Pegunungan Bintang yang belum menyerahkan hasil karena kendala cuaca. Menanggapi hal ini, Ketua KPU Papua, Ferry Kareth, menyatakan tidak akan menunggu penyerahan hasil dan pihak KPUD Pegunungan Bintang diminta menyerahkan hasilnya ke Jakarta.

22 Juli

Ketua KPU Provinsi Papua, Drs. Ferry Kareth SH, M. Hum, menegaskan bahwa rencana pemecatan anggota KPUD Kabupaten dan Kota yang dinilai terlalu banyak menyimpang dari aturan undang-undang tinggal menunggu Pleno KPU Provinsi.

Pratu Edi, anggota Lanud Manuhua Biak, dijatuhi hukuman 7 bulan 20 hari penjara oleh Pengadilan Militer III-19 Jayapura karena terbukti melakukan desersi selama 186 hari.

Ketua PPK Gamelia, Praus Kogoya, menegaskan bahwa kasus pilpres Gamelia dianggap sudah selesai dan tidak perlu dipermasalahkan. Kepada pers dia menjelaskan, "Jadi anggapan kami untuk apa lagi penyidik Polres Jayawijaya mencari keterangan dari kami selaku ketua PPK dan walaupun pihak penyidik polres saat ini sedang memeriksa dan memintai keterangan kepala-kepala desa, juga kepala distrik dan sekwildanya atau beberapa orang saksi lainnya, itu urusan mereka".

Ketua PPK Desa Besum Nimboran, Hans Monim, dan Ketua KPPS Genyem Kota, Distrik Nimboran, Yeremias Giay, melaporkan dugaan penggelepan uang PPS oleh PPK Nimboran ke Polres Jayapura. Hans Monim menjelaskan bahwa dana yang digelapkan diduga sebesar Rp. 83.585.000 yang seharusnya disalurkan ke 21 PPS dan 27 KPPS. Setiap PPS seharusnya menerima dana Rp. 4.008.000 namun realisasinya hanya sebesar Rp. 1.535.000,-

Empat anggota brimob: Briptu Samuel Ohoihulun, Briptu Zulkarman, Briptu Saskar Sayori, dan Baraka Willem Levitar yang terbukti melakukan penganiayaan terhadap Kepala Distrik Biak Kota, Johanis Sopakua S.Sos ditahan oleh Polres Biak Numfor dan menunggu pelimpahan berkas perkara ke kejaksaan. Empat orang tersebut telah dipecat berdasarkan Sidang Kode Etik Profesi Polri.

23 Juli

Kalapas Wamena, Hendro P. Sekaryanto, S.Sos, mengungkapkan kepada media massa bahwa upaya hukum kasasi oleh 7 orang napi kasus pembobolan gudang senjata kodim 1702/ Wamena, 4 April 2003, ditolak oleh Mahkamah Agung.

Persidangan Kasus Bolakme dilanjutkan dengan mendengarkan keterangan 4 orang saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Evi Numberi SH, yakni Tialdiluk Inggibal, Lince Gombo, Ernes Inggibal dan Lengkat Anto. Kepada pers, "Intinya, keempat orang saksi yang kami hadirkan di PN Wamena membenarkan kalau 2 orang terdakwa, yakni Jigi Jigibalom dan Yenggeri Murib adalah kelompok Yustinus Murib yang datang ke Kmapung Yalengga, Bolakme tersebut, bersama Yustinus".

Di Merauke, puluhan massa yang mengatasnamakan Forum Mahasiswa Merauke yang ada di Jayapura berunjuk rasa ke kantor Keuskupan Agung Merauke untuk

menolak pentahbisan Pastor Niko Adiseputro MSC sebagai uskup agung Merauke menggantikan Uskup Duivenvoorde MSC. Rombongan yang dipimpin oleh Nelson Gebze ini akhirnya bubar setelah Ketua Dewan Adat Merauke, Albert Moyuen Gebze, menemui mereka dan menyatakan bahwa dewan adat mendukung pentahbisan uskup.

25 Juli

Pastor Niko Adiseputro MSC ditahbiskan menjadi Uskup Agung Merauke setelah sebelumnya ada demo penolakan.

26 Juli

Seorang pria bertato, Ruben Pabika, ditemukan tewas dengan luka di kepala belakang, di sekitar Pondok Bahari, Jl. Baru, Kotaraja. Dilaporkan bahwa korban sebelumnya dikejar oleh warga masyarakat setelah ketahuan melakukan pencurian beras di gudang milik H. Thamrin Hairuddin. Ruben melakukan perlawanan sehingga masyarakat berhenti melakukan pengejaran. Jenazah dibawa ke RSUD Abepura dan hanya mendapatkan *visum et repertum* mengingat tidak ada keluarga korban datang sehingga tidak bisa dilakukan otopsi.

Ketua Panwaslu Papua, Marudut Hasugian, menyatakan bahwa Panwaslu Papua menyesalkan sikap KPU Papua yang tidak menanggapi persoalan pemilu 5 Juli di Distrik Gamelia, Kabupaten Jayawijaya. Pihaknya menyarankan pemilu ulang karena penghitungan suara ulang tetap tidak menyelesaikan soal karena salah satu pasangan capres yang diinstruksikan Kepala Distrik Gamelia tetap akan unggul.

17 anggota Kompi B Yonif 752/VYS Sorong dijatuhi hukuman penjara antara 1 hingga tiga bulan karena terbukti tidak melakukan perintah dinas.

27 Juli

Di Wamena, sidang Kasus Bolakme dilanjutkan dengan menghadirkan dua orang saksi: Kapten Inf. Napitulu dari Batalyon 310, Komandan Penyergapan, dan Ibu Okulengke Wandikbo (40 th), warga masyarakat. Dalam kesaksiannya, saksi pertama menyatakan bahwa operasi itu didahului oleh informasi intelijen TNI mengenai keberadaan kelompok Yustinus Murib yang akan melakukan kekacauan di kota Wamena. Saat penyergapan, pihaknya mengaku bahwa telah memberikan isyarat dan minta agar jangan ada yang melarikan diri. Akan tetapi, permintaan ini disambut dengan letusan senjata dan dibalas oleh pihak TNI sehingga terjadi kontak senjata. Saksi kedua mengungkapkan bahwa kelompok Yustinus memang berada di Kampung Yalengga dan dia pernah memberi makan kepada kelompok ini. Sidang ini tertunda 1,5 jam karena penasihat hukum terdakwa, Iwan K. Niode SH, datang terlambat.

Di Jayapura, Penasihat Hukum Yance Hembring (50 th.), terdakwa kasus makar, meminta terdakwa dibebaskan. Alasannya bahwa penanganan masalah politik Papua harus menempuh proses pelurusan sejarah Papua secara objektif dan bahwa JPU tidak mampu membuktikan telah terjadi makar dalam perkara yang dimaksud.

29 Juli

Kasdam XVII/Trikora, Brigjen TNI Gerson Manurung, menegaskan bahwa TNI tetap netral dan tidak memihak salah satu pasangan capres dalam putaran kedua pemilu. Hal senada ditegaskan juga oleh Wakapolda, Tommy T. Jakobus, yang melanjutkan instruksi Kapolri. Kodam menyiapkan 1.236 personil untuk mendukung pengamanan pemilu oleh Polda sementara Polda sendiri mengerahkan 2/3 kekuatannya.

Di Jl. Batu Putih, Distrik Jayapura Selatan, seorang warga menemukan mayat yang sudah membusuk. Menurut Kapolresta Jayapura, AKBP Moch Son Ani, korban diduga sudah meninggal 10 hari dan ada kemungkinan tergelincir di talud. Korban diidentifikasi: laki-laki Papua dan tinggi 130 cm.

30 Juli

Panitia Seleksi Perwakilan Komnas HAM di Papua menggelar jumpa pers di kantor DPRD Papua guna mengumumkan pembukaan proses pendaftaran calon anggota Komnas HAM Papua. Panitia yang diketuai oleh Selfiana Sanggenafa SH ini menetapkan 7 syarat pokok untuk pendaftaran peserta seperti syarat pendidikan minimal adalah SMU atau yang sederajat, usia antara 30-65 tahun, minimal selama 5 tahun tinggal di Papua tanpa putus, dan tidak berstatus jaksa, hakim, pejabat pemerintah daerah, anggota TNI atau Polri. Tahap penyaringan administratif ini merupakan tahap pertama dari tiga tahap penyaringan. Tahap kedua berupa pengumuman seluruh daftar calon yang lolos seleksi administratif dan tahap ketiga adalah ujian materi *fit and proper test*.

Dalam keadaan mabuk staf Sekretaris DPRD Jayawijaya, Eligius Itlay, mengamuk dan memecahkan kaca kantor DPRD Jayawijaya di Wamena karena sudah beberapa bulan uang insentif belum dibayar. Polres Wamena segera menangkap dan menahan pelaku di Mapolres Jayawijaya. Pernyataan ini diperkuat oleh Sekretaris DPRD Jayawijaya, Drs. Victor Kudiyay, dan pihaknya telah melaporkan kepada Pemkab Jayawijaya tetapi dana belum dicairkan.

1 Agustus

Dalam rangka HUT Kodam ke-52, Pangdam XVII/ Trikora, Nurdin Zainal, mengaku bahwa mendapatkan keberhasilan mengungkap pelaku sebenarnya dari kasus penembakan di Mil 62, Tembagapura. Pihaknya juga mengakui adanya masih ada pihak-pihak yang tidak suka dengan kehadiran TNI di Papua tetapi pihaknya menyatakan, "Tidak pusing dengan suara-suara tersebut sebab hanya segelintir orang saja dan belum mewakili masyarakat Papua".

2 Agustus

Kapolda Timbul Silaen menyatakan bahwa pihaknya akan menindak tegas penyalahgunaan izin keamanan untuk tujuan makar dan pemisahan diri dari NKRI, berdasarkan informasi intelijen yang diterima pihak kepolisian.

3 Agustus

KPU menetapkan 550 orang anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah, termasuk 4 orang anggota DPD dari Papua, yakni Markus Louis Zonggonau, Ferdinanda Ibo Yatipai, Max Demetow, dan Tonny Tesar.

Direktur LBH Papua, Paskalis Letsoin SH, menanggapi pernyataan Pangdam XVII Trikora yang menyatakan bahwa ada saja pihak yang sengaja memperlemah institusi pertahanan negara dengan pernyataan yang memalukan. Menurut Paskalis, "Jika pernyataan itu ditujukan kepada LSM-LSM maka hal itu tergantung dari sisi mana Pangdam melihat. LSM mengeluarkan pernyataan karena ada faktanya dan data-datanya". Misalnya LBH, pihaknya memiliki fakta dan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Di Wamena, persidangan kasus Bolakme dilanjutkan dengan mendengarkan kesaksian Dandim Jayawijaya, Letkol Inf. Gustaf Agus Irianto K. Dalam kesaksiannya, Dandim mengaku bahwa sejak 2 November 2003 pihak intelijen TNI telah mendeteksi adanya kelompok Yustinus Murib yang berjumlah 30 orang di Kampung Yalengga, Desa Wananuk, Distrik Bolakme. Dalam operasi penyergapan

yang dipimpinnya, pihaknya mengaku mendapati satu orang yang keluar dari honai untuk buang air kecil dan ditegur supaya jangan bergerak. Akan tetapi, yang bersangkutan melarikan diri ke dalam honai dan kemudian terjadi kontak senjata selama 15-30 menit. Akibatnya, 10 orang meninggal dan 2 luka-luka yang sekarang menjadi terdakwa.

4 Agustus

Tiga Ornop di Papua, yakni LEMASA, ELSHAM, dan YAHAMAK, mengeluarkan pernyataan pers menanggapi pernyataan Jaksa Agung Amerika Serikat, John Ashcroft, tentang dakwaan terhadap Anton Wamang sebagai pelaku penembakan dua guru Amerika di Tembagapura tahun 2002. Dalam pernyataan ini ketiga lembaga menggugat Jakgung AS yang tidak mengungkapkan keterlibatan TNI dalam perkara itu.

Vony Tabuni (25 th) ditemukan telah meninggal dengan penuh luka di dalam got di depan Posyandu Wana Lestari RT 03 RW I/ RT 04, RW III Kelurahan Vim, Kotaraja, Distrik Jayapura Selatan. Kapolresta Jayapura, AKBP Moch Son Ani, menduga bahwa korban meninggal akibat penganiayaan. Istri korban memberi kesaksian bahwa suaminya pergi tengah malam untuk minum bersama teman-temannya.

5 Agustus

Kapolres Jayawijaya, AKBP Agung Makbul SH, menyatakan kepada pers bahwa pihaknya telah menyerahkan BAP Kasus Pelanggaran Pilpres Gamelia berikut 6 tersangka dan barang bukti kepada Kejaksaan Negeri Wamena untuk ditindaklanjuti. Keenam tersangka tersebut adalah Kepala Distrik Gamelia, Markus Pekei, Kepala Desa, Pelius Kogoya, Pendi Tabuni, Pontius Kogoya, Hermanus Kogoya, dan Sekcam, Tipon Kogoya.

6 Agustus

Raker Asosiasi Pemerintah Provinsi Indonesia menyepakati perubahan UU 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah, pemilihan daerah secara langsung, dukungan terhadap Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta penanggulangan narkoba dan penyakit HIV/AIDS. Mengenai pemilihan kepala daerah, APPI mengeluarkan lima catatan penting, yakni (1) kepala daerah yang masih menjabat tetap menjalankan tugasnya hingga selesai masa jabatannya, (2) pemilihan Kepala Daerah tidak dilaksanakan oleh DPRD sejak diberlakukan UU yang baru, (3) dilaksanakan sosialisasi dan persiapan teknis yang harus sudah selesai selambat-lambatnya satu tahun sejak UU tersebut berlaku, (4) kepala daerah yang selesai masa tugasnya dapat ditunjuk sebagai pelaksana pemilihan dan tidak lagi mengikuti pencalonan untuk masa jabatan kedua, (5) kepala daerah yang masih akan maju untuk masa jabatan kedua tetap diberhentikan pada akhir masa jabatannya dan ditunjuk seorang pelaksana tugas kepala daerah yang bertanggung jawab untuk melaksanakan sosialisasi serta memfasilitasi pemilihan kepala daerah secara langsung.

Mendagri, Hari Sabarno, menyatakan bahwa mulai 2005, kepala daerah mulai dari bupati/ walikota hingga gubernur akan dipilih langsung setelah undang-undang dan Peraturan Pemerintah yang mengaturnya selesai dibahas oleh DPR RI. Diperkirakan akhir 2004 pembahasan selesai dan awal 2005 peraturan baru tersebut dapat diterapkan.

10 Agustus

Yance Hembring (50 th) divonis 10 tahun penjara oleh majelis hakim yang dipimpin oleh Ketua PN Jayapura FX Soegiarto SH, MH, atas dakwaan makar yang telah melanggar telah melanggar pasal 106 KUHP jo pasal 110 ayat 1 KUHP dan pasal 169 jo pasal 55 ayat 1 KUHP. Sementara itu bendera bintang kejora dan papan

nama sekretariat OPM disita. Vonis ini lima tahun lebih tinggi daripada tuntutan jaksa. Majelis hakim berpendapat bahwa hal-hal yang memberatkan terdakwa adalah bahwa terdakwa tidak merasa bersalah dan secara terang-terangan melawan pemerintah yang sah.

Sidang Kasus Bolakme di Pengadilan Negeri Wamena menghadirkan tiga saksi, yakni Albert Komba, Pionak Tabuni, dan Yenggeri Murib. Dalam sidang yang dipimpin oleh Wakil Ketua PN Wamena, Kawanto SH, Wayan Sukanila SH, dan Naftali Aiboi SH, Yenggeri mengaku bahwa alm. Yustinus Murib memiliki 10 pucuk senjata api yang diambil dari Kodim Wamena.

Marga Wey dan Marga Dambo bertikai di Desa Kalimo, Distrik Waris, Kabupaten Keerom. Akibatnya dua orang meninggal dan lima luka-luka. Pertikaian ini disebabkan oleh ketidakpuasan salah seorang warga Suku Wey, Wempi Wey, atas rencana kepala desa untuk mengadakan perlombaan dalam rangka peringatan 17 Agustus. Wempi tidak setuju karena kepala desa hanya terbuka saat ada peringatan 17-an sementara saat pembagian bangdes, dia selalu tertutup. Akibat dari tindakan ini, Wempi dipanggil dan ditegur kepala Desa. Tindakan ini tidak diterima baik oleh Petrus Wey, paman Wempi, yang segera mengancam kepala desa yang ditanggapi oleh Marga Dambo sehingga pecahlah pertikaian antara kedua marga.

11 Agustus

Sidang Kasus Bolakme di Pengadilan Negeri Wamena dilaporkan berlangsung selama 7 jam karena saksi memberikan keterangan berbelit-belit.

16 Agustus

Dewan Kesatuan Nasional Papua Barat untuk Kemerdekaan (UWPNACI) dan Koalisi Rakyat Sipil untuk HAM Papua Barat menggelar aksi damai di lingkungan Abepura. Pada saat itu dideklarasikan Pemerintahan Otoritas dan Kedaulatan Rakyat Papua yang dibacakan oleh Terryanus Yoku selaku penanggungjawab Presiden Nasional Congress. Pendeklarasian ini disambut dengan teriakan “merdeka” dari massa yang hadir.

Sementara itu Drs. Filep JS Karma dari Koalisi Rakyat Sipil untuk HAM Papua Barat mengatakan aksi ini pada dasarnya untuk memperingati pelanggaran HAM yang dibuat Pemerintah Indonesia bersama Pemerintah Belanda, Pemerintah AS, dan UNTEA pada tanggal 15 Agustus 1962.

17 Agustus 2004

Terjadi kontak senjata di daerah Gurare, Desa Munia, perbatasan Distrik Mulia dan Ilu antara anggota TNI dari kesatuan Kopassus dengan pihak Sipil Bersenjata. Bentrokan ini menyebabkan 2 orang dari Kelompok Sipil Bersenjata tewas di tempat, sedangkan dari pihak TNI, satu orang anggota Kopassus bernama Pratu Oji mengalami luka tembak.

Sementara itu di Jayapura, dilakukan upacara peringatan HUT Proklamasi RI ke 59 bertempat di Lapangan Sepakbola Mandala Jayapura. Bertindak selaku inspektur upacara adalah Gubernur Provinsi Papua, Drs. JP Salossa, Msi, dan dihadiri oleh sejumlah Muspida.

Di Wamena, 7 dari 12 orang Napi kasus “Wamena Berdarah” menerima remisi dan resmi dibebaskan dalam rangka peringatan HUT Proklamasi RI ke-59. Mereka adalah Agus Serabut, Edi Marian, Frans Hubi, Hery Kosay, Joel Wenda, Timanus Kogoya, dan Yohakim Hubi. Mereka langsung dipulangkan ke kota Wamena dengan menggunakan pesawat Trigana.

23 Agustus

Sekitar 80-an orang warga masyarakat pendukung pemekaran provinsi Irija Wajene melakukan aksi demo ke kantor DPRD Mimika di Timika. Mereka menuntut Pemda Kabupaten Mimika untuk memberikan ganti rugi kerusakan akibat bentrokan kubu pro dan kontra pemekaran wilayah. Rombongan pengunjung rasa diterima oleh Ketua DPRD Mimika, Andreas Anggaibak, yang berjanji akan menemui Bupati Klemens Tinal untuk membicarakan tuntutan tersebut.

24 Agustus

Para Pemimpin Gereja di Papua mengadakan dialog dengan capres-cawapres yang dihadiri oleh Presiden Megawati dan Calon Wakil Presiden Yusuf Kalla. Dalam dialog tersebut, para pemimpin gereja menyampaikan keprihatinannya (lihat www.hampapua.org/skp/indexd.html). Sebagai tanggapan, Presiden Megawati menegaskan berulang-ulang bahwa kasus-kasus yang sudah terjadi biarlah lewat.

25 Agustus

Menanggapi terbengkalainya pembentukan MRP (Majelis Rakyat Papua), Presiden Megawati mengatakan, "Kalau bekerja dengan cara buru-buru, tentu saja hasilnya tidak maksimal, seperti halnya pembuatan UU 22 dan 25 tahun 1999. Ternyata setelah UU itu disahkan dan diundangkan, sekarang pusing kepala semua dan akhirnya semua kepala daerah menyetujui agar kedua undang-undang tersebut disempurnakan. Yang pasti kami berkeinginan begitu MRP jadi, supaya segera dinikmati masyarakat Papua. Jadi saya minta masyarakat Papua jangan ada suatu kecurigaan kepada pemerintah pusat, bahwa tidak serius terhadap MRP tersebut".

22 orang warga masyarakat yang hendak melakukan demo kepada Presiden Megawati ditangkap oleh Polres Jayapura. Kapolresta Jayapura, AKBP Moch Son Ani, menjelaskan alasan penangkapan adalah tidak adanya pemberitahuan kepada pihak kepolisian seperti diatur dalam UU no. 9/1999. Koordinator massa, Oktovianus Moep, menjelaskan kepada media bahwa pihaknya akan menyampaikan aspirasi agar pemekaran kabupaten Mamberamo Raya dipercepat.

26 Agustus

Ketua Sinode GKI Papua, Pdt. Herman Saud, mendukung pernyataan Presiden Megawati bahwa pembentukan MRP tidak perlu buru-buru. Menurutnya, MRP sesungguhnya tidak terlalu penting dalam penentuan kebijakan pembangunan di Papua sebab MRP hanyalah merupakan lembaga kultural yang mewakili aspirasi masyarakat asli Papua yang tugasnya hanya sebatas memberikan pertimbangan terhadap sebuah kebijakan.

31 Agustus

Dewan Adat Papua mengeluarkan himbauan kepada masyarakat Papua agar ikut memilih dalam Pilpres putaran kedua 20 September 2004. Pernyataan ini disampaikan oleh Sekretaris I Dewan Adat, Fadal Al Hamid, dan Sekretaris Umum, Leonard Imbiri.

1 September

Tentara Papua New Guinea menyerang pos TPN/ OPM Kodap V Merauke yang dipimpin oleh Yoseph Makaonama di Wapok, PNG. Akibat serangan ini, Yoseph melarikan diri ke Sota, Merauke.

2 September

Ketua Komnas HAM, Abdul Hakim Garuda Nusantara, bersama Eny Soeprapto, mengungkapkan hasil penyelidikan Tim Ad Hoc Penyelidikan Pelanggaran HAM

Wamena dan Wasior¹ yang menyimpulkan bahwa terdapat bukti permulaan yang cukup untuk menduga terjadinya pelanggaran berat HAM dalam kedua perkara tersebut. Dalam kedua peristiwa terdapat unsur meluas yang bisa dilihat dari jumlah korban maupun sebaran geografis. Dalam kasus Wasior, 4 warga sipil dibunuh, 39 orang disiksa, 5 orang dihilangkan secara paksa, dan 1 orang diperkosa; sementara dalam kasus Wamena, 9 orang warga sipil dibunuh, 38 orang disiksa, terjadi pemindahan penduduk secara paksa dari 25 kampung dan desa, dan 42 orang meninggal di pengungsian.

Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) mengadakan demo damai di depan kantor DPRD Kota Jayapura di Kotaraja guna meminta kontrak politik dari 30 orang anggota DPRD Kota periode 2004-2009 yang dilantik. Namun, hanya lima orang yang bersedia menandatangani pernyataan, yakni Veronika Dumatubun (PKPI), M. Darwis Masi (PKS), Ichwanul Muslimin (PKS), H. Ahmad Jainuri (PKS), Junaedi Rahim (PKPI).

3 September 2004

Di Timika tim khusus Kompi B Satgaspam Obvitnas Kostrad Yonif Linud 431/SPP berkekuatan 12 personil beserta sejumlah Tim Intel di Mil 37 menemukan satu pucuk senjata, 23 butir amunisi, 5 buah anak panah, dua bungkus tembakau sak, satu bungkus pinang, satu buah noken, tiga buah alat masak, dan sebuah VCD dengan judul "Mengapa Papua Ingin Merdeka".

6 September 2004

Forum Komunikasi Mahasiswa Masyarakat Pegunungan Tengah (FKMMPT) melakukan protes di depan kantor KPU Provinsi Papua atas terpilihnya seorang caleg DPRD Provinsi Papua Daerah Pemilihan IV dari PDS bernama Yuli Pati yang dinilai tidak layak karena hanya memperoleh 800 suara serta tidak mewakili masyarakat koteka. Seharusnya yang berhak untuk itu adalah Caleg Endi Wonda dengan suara 18.197 suara.

13 September 2004

Menghadapi Kampanye Pilpres dan Pilpres Putaran II, 20 September 2004, Polda Papua menetapkan Papua Status Siaga I.

14 September

Terjadi tembak menembak antara TPN/OPM dengan TNI di Kampung Munia, Distrik Tinggi Nambut, Puncak Jaya. Satu orang anggota TPN meninggal dan satu anggota Kopassus, Praka Pereira, mengalami luka tembak dan diterbangkan ke RS Martin Indey di Jayapura. Pangdam XVII/ Trikora, Nurdin Zainal, menyatakan bahwa kelompok TPN/OPM itu adalah kelompok Goliat Tabuni.

Di Wamena, sidang pengadilan kasus Bolakme memasuki tahap pembelaan. Dua pengacara korban, Iwan Niode SH dan Robert Korwa SH, memaparkan pembelaan yang menggarisbawahi bahwa fakta persidangan dan keterangan saksi membuktikan bahwa dakwaan jaksa tidak terbukti.

17 September

Gubernur Papua Drs. JP Salossa, M.Si meminta masyarakat yang telah memiliki hak pilih agar ikut mendukung dan menyukseskan Pemilu Presiden putaran ke dua 20 September 2004. Gubernur juga meminta aparat pemerintah baik TNI, Polri dan

¹ Ringkasan Eksekutif Hasil Penyelidikan Tim Ad Hoc Pelanggaran HAM yang berat di Papua, Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Juli 2004.

sipil untuk menjalankan tugasnya dengan baik sebagai aparatur, bersikap netral dan tidak memihak.

Ketua Umum Persekutuan Gereja-gereja Baptis (PGB) Papua Pdt. Socrates Sofyan Yoman menghimbau kepada seluruh masyarakat khususnya masyarakat Jayawijaya yang berada di Kabupaten Jayapura, dan di Papua pada umumnya agar menggunakan hak pilihnya pada saat pemungutan suara Pilpres tahap ke dua dengan maksud untuk memilih pemimpin bangsa ini yang dapat mengantarkan bangsa ini menuju arah yang lebih baik lagi.

20 September 2004

Pemilihan Presiden putaran II dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di Papua.

Gubernur Provinsi Papua Drs. JP Salossa, Msi melakukan pemantauan langsung situasi Pemilihan Presiden di beberapa wilayah di daerah Jayapura didampingi oleh Kapolda Papua Irjen Polisi Drs. Timbul Silaen, Dan Lantamal V Brigjen TNI Sapardi, Kajati Papua Suhartoyo SH, dan Kasdam XVII/Trikora Brigjen TNI Getson Manurung dengan menggunakan Helly.

21 September 2004

Ketua Panwaslu Provinsi Papua Marudut Hasugian SH.M.Hum mengatakan bahwa pihaknya telah menemukan 13 pelanggaran pada Pilpres putaran ke dua 20 September 2004.

Forum Mahasiswa dan Pemuda Pendukung SBY-JK di bawah pimpinan Yusak Andato dalam pernyataan pers meminta agar SBY-JK segera menindaklanjuti komitmen politik yang pernah disampaikan sehubungan dengan Otonomi Khusus (Otsus) di Papua, penandatanganan MRP, penyelesaian dan pengusutan pelanggaran HAM di Papua serta membuka dialog bagi masyarakat Papua.

Sekretaris KPU Provinsi Papua Drs. Hasjim Sangadji mengatakan kepada media bahwa seluruh kabupaten/kota se-Papua telah melaksanakan pencoblosan secara serentak pada tanggal 20 September 2004 dengan aman dan lancar. Hal ini dikemukakan dalam menanggapi adanya isu penundaan pencoblosan di Kabupaten Nabire dan Jayawijaya akibat gangguan keamanan.

22 September 2004

Di Wamena, sidang putusan kasus Makar yang terjadi di Distrik Bolakme dengan terdakwa Yenggery Murib dan Jigi Jigi Balom yang rencananya akan digelar di PN Wamena ditunda karena Ketua Pengadilan Negeri Wamena Kaswanto, SH selaku Hakim Ketua akan berangkat ke Yahukimo untuk melantik anggota DPRD Yahukimo.

Di Timika, Tokoh Masyarakat Amungme, Tom Beanal mendesak KPUD Mimika agar segera melantik anggota DPRD baru Kabupaten Mimika.

23 September

Institute for Civil Strengthening (ICS) Papua menemukan tujuh pelanggaran serius dalam Pemilihan Presiden Putaran II melalui pemantau yang disebar di empat kabupaten dan satu kota Provinsi Papua. pelanggaran serius itu diantaranya ditolaknya pemantau terakreditasi KPU oleh petugas KPPS dan PPS pada TPS 06 Doyo Baru Distrik Sentani Barat dan PPS Kelurahan Entrop Kota Jayapura.

24 September 2004

Gubernur Provinsi Papua, Drs. JP. Salossa, Msi meminta secara tegas KPUD Mimika untuk segera melantik anggota DPRD Mimika karena sudah ada SK yang dikeluarkan Gubernur menyangkut pelantikan tersebut.

25 September 2004

Ketua Pokja Penetapan Hasil Perolehan Suara dan Caleg KPU Provinsi Papua, Drs. M Musa'ad, Msi mengatakan bahwa pengambilan sumpah dan pelantikan calon DPRD akan dilaksanakan pada tanggal 30 September 2004.

Hasil Penghitungan Suara Pilpres II

No.	Kabupaten	Mega-Hasyim	SBY-Kalla
1.	Merauke	19.603	56.292
2.	Jayawijaya	77.974	60.949
3.	Kabupaten Jayapura	12.855	26.307
4.	Nabire	28.096	56.436
5.	Yapen Waropen	13.363	22.468
6.	Paniai	34.379	42.422
7.	Biak Numfor	13.213	27.933
8.	Supiori	2.447	2.801
9.	Puncak Jaya	34.754	54.533
10.	Mimika	25.400	35.679
11.	Boven Digul	4.430	12.005
12.	Mappi	9.382	26.034
13.	Asmat	15.384	17.353
14.	Yahukimo	23.159	69.413
15.	Pegunungan Bintang	10.510	19.809
16.	Tolikara	14.131	15.668
17.	Sarmi	5.506	11.364
18.	Keerom	7.039	10.937
19.	Waropen	3.704	7.826
20.	Kota Jayapura	24.762	66.640
	Jumlah	380.091	642.869

Sumber: KPU Provinsi Papua, September 2004

27 September 2004

17 orang caleg terpilih DPRD Provinsi Papua hasil Pemilihan Legislatif 2004 yang tergabung dalam Koalisi pembaharu Papua dibawah pimpinan Ir. Weynand Watori mendatangi Kantor DPRD Papua dan menemui Sekretaris DPRD Papua Drs. N. Aragae untuk menanyakan kepastian pelantikan anggota dewan terpilih yang masih simpang siur.

Ketua Divisi Informasi dan Komunikasi KPU Kota Jayapura Drs. Akbar Silo, MM mengatakan banyak pemilih terdaftar di kota Jayapura tetapi tidak ikut memilih. Hal ini terlihat dari jumlah hasil perhitungan suara sudah masuk dan hasil sertifikasi KPU Kota Jayapura dimana dari 143.216 pemilih terdaftar pada Pemilu putaran kedua, tercatat hanya 92.426 pemilih saja yang memberikan hak suaranya.

B. Kasus-kasus ekonomi, sosial, dan budaya (ESB)

11 Juli 2004

Sekitar 101 KK dari 127 KK yang berada di Kampung Tanah Merah Lama (TML) Distrik Babo, Kabupaten Teluk Bintuni telah memilih untuk dipindahkan ke Kampung Tanah Merah Baru (TMB) dan 26 KK ke Kampung Onar, sehubungan dengan pembangunan kilang gas LNG Tangguh di Kampung Tanah Merah-Distrik Babo,

Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Irian Jaya Barat. Menurut Direktur LP3BH Manokwari, Yan Christian Warinussy, BP Indonesia telah membangun sejumlah rumah di atas tanah seluas 100 hektar, dengan dilengkapi berbagai fasilitas seperti gedung sekolah, asrama bagi pelajar, gereja dan mesjid di Kampung Tanah Merah Baru, sementara di Kampung Onar, hanya dibangun fasilitas rumah, gedung SD dan pembangkit listrik.

2 Juli 2004

Digelar presentasi tentang design konseptual pusat niaga dan terminal di ruang rapat Walikota Jayapura oleh PT. Nuansa Cipta Realtindo Makassar (Kalla Group) dipimpin Dedy Eko Sukanto kepada pihak Pemerintah Kota Jayapura sehubungan dengan Rencana Pemerintah Kota Jayapura untuk menata dan membangun pusat perdagangan (niaga) dan pembangunan terminal di kawasan Kelapa Dua Entrop.

Sejumlah warga perumahan di BTN Kamkey, Tanah Hitam, dan Kompleks Perumnas IV mengeluh karena sudah bertahun-tahun tidak mendapatkan pelayanan air bersih dari PDAM. Mereka mengaku sebenarnya siap membayar rekening, namun karena pelayanan PDAM yang kurang memuaskan maka mereka enggan untuk membayar rekening.

7 Juli

Menteri Pertambangan dan Energi, Purnomo Yusgiantoro, menyatakan rencana pemerintah pusat untuk membentuk satu tim yang akan menyusun pedoman kerja untuk menangani segala masalah yang berkaitan proyek LNG Tangguh di Bintuni. Proyek ini bernilai \$2,5 milyar dan pemerintah akan mendapatkan 70% dari hasil ekspor penjualan gas alam.

Di Manokwari, Irian Jaya Barat, Ikatan Pemuda Pelajar dan Mahasiswa Karon (IPPMK) Kabupaten Manokwari meminta dan mendesak Hakim di Pengadilan Negeri Manokwari agar menjatuhkan hukuman berat terhadap Direktur Utama PT Marinto Utama Jaya serta 14 orang karyawannya karena dinilai bertanggung jawab terhadap kasus illegal logging di Bintuni.

Masyarakat Irian Jaya Barat (IJB) yang tergabung dalam kelompok Masyarakat Adat anti-illegal logging melakukan demo di Kantor Pengadilan Negeri Manokwari dan mendesak Pemerintah Pusat dan Pemerintah setempat agar bertindak tegas terhadap para pelaku illegal logging, yang dinilai merugikan negara dan masyarakat lokal sampai trilyun rupiah.

8 Juli

Dalam sidang Mahkamah Konstitusi mengenai kasus pemekaran Provinsi Papua, gubernur Papua, Jaap Salossa, menegaskan bahwa ketidakjelasan kebijakan pemerintah pusat mengenai pelaksanaan Otsus di Papua telah mendatangkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Pihaknya juga menyatakan bahwa upaya yang ditempuh untuk meyakinkan Presiden Megawati juga tidak membuahkan hasil apapun.

12 Juli

Bupati Jayapura, Habel Suwae, menyatakan kecewa berat dengan kinerja dua pemerintah tingkat distrik, Sentani Barat dan Depapre. Dalam kunjungan kerjanya, Bupati mendapati kepala-kepala distrik dan staf mereka tidak berada di tempat sehingga pelayanan pemerintah terhadap masyarakat terbengkalai.

14 Juli 2004

Bertempat di Hotel Relat Jayapura digelar temu konsultasi tim terpadu pengendalian dan pemberantasan illegal logging diikuti unsur Muspida, TNI/Polri dan LSM.

Pihak Polda Papua menyebutkan kejahatan dibidang kehutanan yang berkembang di Provinsi Papua saat ini 75 % adalah menyangkut perijinan peralatan yang paling mendominasi terutama investor asing dari Malaysia. Berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan Polda Papua sejak tahun 2001-2004, terdapat 13 kasus yang ditangani yaitu tahun 2001 terdapat 5 kasus di Jayapura, tahun 2002 terdapat 3 kasus, 2 di Jayapura dan 1 di Sorong, tahun 2003 terdapat 3 kasus, 2 di Jayapura dan 1 di Sorong, tahun 2004 terdapat 2 kasus yang terjadi di Manokwari. Dari 13 kasus tersebut, terdapat 55 orang tersangka diantaranya 16 orang warga negara Indonesia dan 39 orang warga negara asing, dengan barang bukti berupa alat berat sebanyak 245 unit, Kayu Log 15.407 Ton, kayu olahan, 955,34 m³, Tug Boat 11 unit, Tongkang 10 buah dan Crane 3 unit.

Kabid Penyidikan Polda Papua AKBP Drs. Sammudin mengatakan meningkatnya illegal logging di Provinsi Papua disebabkan adanya kemudahan-kemudahan dalam pelayanan perijinan yang diberikan pejabat yang berwenang dibidang kehutanan kepada pengusaha kecil, menengah, dan koperasi dalam pemamfaatan hasil hutan berupa kayu log, terutama koperasi peran serta masyarakat (Kopermas).

Wakil Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua, Ir. Otniel Ramandey, MM mengatakan pengelolaan hutan di Provinsi Papua selama ini masih dijalankan dalam bentuk Hak Pengusahaan Hutan (HPH). Untuk kawasan hutan produksi, sampai akhir 2003 terdapat seluas 12 juta hektar hanya dilakukan 68 unit HPH dan 2 unit HPHTI. Dari sejumlah HPH ini hanya 35 buah HPH yang masih aktif beroperasi.

15 Juli

DPR RI menyetujui Perpu 1/2004 tentang izin penambangan di wilayah hutan lindung bagi 13 perusahaan pertambangan, yakni²:

Tabel 1. Daftar Perusahaan yang mendapat izin penambangan

PERUSAHAAN	LUAS	LOKASI
1. PT Freeport Indonesia	10.000	Papua
	202.380	Papua
2. PT Karimun Granit	2.761	Riau
3. PT Inco Tbk	218.828	Sulsel, Sulteng, Sultra
4. PT Indominco Mandiri	25.121	Kaltim
5. PT Aneka Tambang	39.040	Maluku Utara
6. PT Natarang Mining	12.790	Lampung
7. PT Nusa Halmahera Minerals	29.622	Maluku Utara
8. PT Pelsart Tambang Kencana	201.000	Kalsel
9. PT. Interex Sacra Raya	13.650	Kaltim, Kalsel
10. PT Weda Bay Nickel	76.280	Maluku Utara
11. PT Gag Nickel	13.138	Papua
12. PT Sorikmas Mining	66.200	Sumut

² Bisnis Indonesia, 18 Mei 2004

13. PT Aneka Tambang	14.570	Sultra
----------------------	--------	--------

Hal ini mendapat tentangan dari kalangan LSM Lingkungan Hidup yang menuduh kalangan DPR telah mendapat uang suap dan tekanan dari pemerintah-pemerintah asing. Koalisi LSM mengkuatirkan bahwa hal yang sama akan diberikan kepada 100 perusahaan lain yang kini tengah menunggu izin.

DPR RI secara mufakat menyetujui ratifikasi atas Protokol Cartagena tentang keanekaragaman hayati.

15 Juli 2004

Berdasarkan Surat Instruksi Walikota Jayapura Nomor 1 Tahun 2004 tentang Penertiban dan Penutupan Pasar Inpres Abepura dan Tempat Usaha Sementara Pedagang Kaki Lima di Lokasi Reklamasi Jayapura Pasifik Permai Dok II Jayapura yang dikeluarkan tanggal 13 Juli 2004, secara resmi Pasar Abepura dan Pasar Ruko dinyatakan ditutup.

16 Juli

Ketua Tim Pemindahan Pasar, Jos Renjaan, menjelaskan bahwa lokasi Pasar Abepura yang mulai dibongkar akan dijadikan kompleks rumah susun.

18 Juli

Para pedangan sayur di Ruko Dok II, Jayapura, tetap bertahan di lokasi dan menolak pindah ke Pasar Baru Yotefa karena modal usaha tidak mencukupi untuk membeli kios dan ongkos transport harian.

20 Juli

Penjabat Bupati Kabupaten Yahukimo, Drs. Robert Wanimbo, menjelaskan bahwa untuk mengangkat alat-alat berat guna membuka isolasi daerah kabupaten pemekaran, pihaknya mendatangkan 1 helikopter Kamov dari Rusia dengan biaya sebesar Rp. 6,6 milyar. Proses ini disebutkan memakan waktu 2 bulan dengan PT Dadali Sakti sebagai penghubung. Kontrak ini berlaku selama 2 bulan dan dapat diperpanjang.

21 Juli

Terkait krisis air bersih yang dihadapi masyarakat Jayapura, Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (Bapedalda) Provinsi Papua, Drs. DF. Dimara, MM mengatakan terjadinya krisis air ini disebabkan rusaknya daerah hulu sungai sebagai sumber tangkapan air bersih, akibat maraknya penebangan liar dan pemukiman penduduk, termasuk perladangan khususnya di sekitar wilayah Cyclops. Untuk itu sebaiknya segala aktifitas di kawasan hulu dihentikan.

Ketua Asrama Nayak, Agus Alua, Ketua Asrama Kambo, Elevianus L. Kogoya, dan Ketua Asrama Ninmin Putra, Adrianus Kwiyan, mengungkapkan kepada media massa bahwa sejak Desember 2003 bantuan beras dari Pemkab Jayawijaya yang disalurkan oleh PD Irian Bhakti terhenti. Diungkapkan bahwa hal ini disebabkan oleh utang Pemkab kepada PD Irian Bhakti yang belum dibayar.

Walikota Jayapura, MR Kambu, menanggapi penolakan kalangan pedagang sayur di eks Pasar Ruko Dok II dengan mengatakan bahwa lokasi tersebut bukan milik Pemerintah Kota tetapi milik swasta sehingga pasti akan ditempati oleh pemiliknya.

22 Juli

Rakerda Kabupaten Sarmi yang dipimpin oleh Drs. Eduard Fonataba MM, menyepakati enam tekad, yakni (1) ketegasan pelaksanaan rencana strategis, (2) peningkatan kinerja aparat, (3) melaksanakan keputusan Kepmen soal pengelolaan keuangan berbasis kinerja, (4) melanjutkan pemberdayaan distrik, (5) mewujudkan program tiada hari tanpa coklat, dan (6) wajib doa pagi sebelum beraktivitas. Pemkab Sarmi mencanangkan penanaman 500 pohon coklat setiap KK guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

23 Juli

KM Marthen Indey yang terdampar di Kepulauan Ormu berhasil ditarik oleh Kapal milik PT. Anugerah Bina Sukses ke pelabuhan IV Jayapura. 116 orang penumpang dan 17 ABK selamat dari musibah. Kapal tersebut dalam keadaan rusak berat.

Ratusan sopir taksi jurusan Abepura-Waena mendatangi kantor Walikota Jayapura guna menuntut keamanan saat beroperasi karena mereka seringkali dicegat atau dipalang di berbagai tempat. Selain itu mereka menuntut perubahan trayek angkot dan rencana kenaikan tarif dibatalkan. Tuntutan ini dipenuhi oleh Wakil Walikota Jayapura, Jos Renyaan yang menerima rombongan dan didukung oleh Organda (organisasi angkutan darat) Kota Jayapura.

Kepala Distrik Sentani, Drs. Chris K. Tokoro, menunda pelaksanaan tindakan penertiban PKL dan bangunan liar di sepanjang jalan protokol Sentani karena ada panggilan dari DPRD Kabupaten Jayapura untuk menjawab keluhan masyarakat. Pihaknya mengaku mendapat dukungan penuh dari DPRD setelah memberikan penjelasan.

24 Juli

Taksi jurusan Waena kembali beroperasi setelah tuntutan mereka dipenuhi oleh pemerintah kota Jayapura menyangkut kenaikan tarif, retribusi liar, kejelasan trayek dan jaminan keamanan.

25 Juli

Pemerintah Kota Jayapura akhirnya membangun talud di sepanjang Kali Acai yang melintasi Pasar Yotefa Kotaraja guna menanggulangi bahaya banjir. Wakil Walikota, Jos Renjaan, menyatakan, "Pokoknya kami upayakan orang-orang yang berada di pasar itu menjadi aman dan nyaman khususnya perasaan takut atau was-was terjadi banjir lagi".

Ketua BP3D Provinsi Papua, Drs. Martinus Howay, mengungkap

Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya dalam UUD 1945

Hak atas pekerjaan

Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaannya dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal 27 (2)

Setiap orang berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Pasal 28A

Hak anak

Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pasal 28B (2)

Hak atas Pendidikan

Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya demi kesejahteraan umat manusia. Pasal 28C (1)

Setiap orang berhak mendapat pendidikan. Pasal 31 (1)

Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Pasal 31 (2)

Hak atas Kesehatan

Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Pasal 28H (1)

Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Pasal 34 (3).

bahwa dana Otsus triwulan kedua belum cair karena laporan pertanggungjawaban dana triwulan pertama belum ada.

26 Juli

Pemerintah Kota Jayapura untuk ketiga kalinya melakukan operasi penertiban di Pasar Yotefa, Kotaraja. Penertiban ini dilakukan dengan alasan bahwa pedagang berjualan di pinggir jalan dan di tenda-tenda atau di luar kios yang ditentukan.

12 CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil) mendatangi Kantor Badan Kepegawaian Kabupaten Manokwari di Manokwari guna menuntut penerbitan SK pengangkatan pegawai yang telah tertunda sejak November 2003.

27 Juli

Staf Dinas Pendidikan dan Pengajaran Provinsi Papua dituntut dua tahun penjara dan denda sebesar Rp. 50 juta oleh JPU Bambang K. Hadibroto SH, atas dugaan korupsi sebesar Rp. 87.845.683.

28 Juli

Di hadapan mahkamah konstitusi, Prof. Dr. Harun Al-Rasyid menegaskan bahwa UU no. 45/1999 tidak berlaku lagi dengan dikeluarkannya UU no. 21/2001 tentang Otonomi Khusus berdasarkan prinsip UU baru meniadakan UU lama. Selain itu, dia menambahkan bahwa UU no. 45/1999 juga bertentangan dengan UU 22/1999 tentang Otonomi Daerah yang mensyaratkan adanya pemekaran wilayah berdasarkan persetujuan rakyat dari provinsi induk. Hal senada dikatakan oleh pakar lain, Sri Soemantri, dalam pernyataan tertulisnya yang menyatakan bahwa UU 45/1999 bertentangan dengan UUD 1945 pasal 18b yang menegaskan bahwa negara harus menghormati wilayah khusus yang diatur dengan undang-undang.

Gubernur Papua, Jaap Solossa, mengeluarkan teguran keras kepada Bupati Jayawijaya, David Hubi, karena dianggap menghalangi proses audit anggaran. Karena itu pihaknya mengeluarkan surat teguran keras kepada Bupati agar bisa membuka diri untuk dilakukan pemeriksaan oleh tim.

Kajari Wamena, Sendjun Manulang SH, menyatakan bahwa pihaknya telah memeriksa Ir. Yusuf Momot, mantan Kepala Dinas Kehutanan Wamena, dan menetapkan status tahanan kota atas dugaan korupsi di kantor dinas tersebut.

29 Juli

Pedagang-pedagang pasar Yotefa Kotaraja mendatangi kantor Walikota Jayapura guna mengadukan perlakuan aparat yang terus menggusur mereka sehingga mereka tidak dapat berjualan. Mereka mengancam akan kembali ke lokasi pasar lama jika terus digusur. Menanggapi hal ini, Wakil Walikota, Jos Renyaan, menyatakan bahwa pihaknya sedang mengusahakan agar para pedagang dapat berjualan dengan tenang.

Pertamina Unit Pemasaran VIII Jayapura menggelar operasi pasar guna menanggulangi kelangkaan minyak tanah di Jayapura. Dalam operasi ini, Pertamina menyediakan 1 mobil tangki mintak ke Pasir II, APO, Hamadi, Entrop hingga Arso.

Di Wamena, Bupati Jayawijaya, David Hubi, membantah bahwa pihaknya menghalangi pekerjaan tim audit keuangan provinsi dan BPKP tentang dugaan defisit anggaran di Kabupaten Jayawijaya. Pihaknya menyatakan bahwa sebenarnya tidak terjadi defisit melainkan target pendapatan yang dibebankan terlalu tinggi sehingga tidak terpenuhi, seperti PAD Rp. 48 milyar. "Jadi seperti ada indikasi korupsi tetapi sebenarnya tidak".

Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Papua, Drs. F.R. Kristantus, mengatakan selama Januari-Mei 2004, Pendapatan Asli Daerah (PAD) provinsi telah mencapai Rp. 54,359 milyar atau 35,26 persen dari total PAD yang sebesar Rp. 154 milyar.

30 Juli

Kepala Dinas Tata Kota Jayapura, M.H. Thamrin Sagala, SH, MM, mengatakan bahwa rencana pembangunan rumah susun sewa di bekas lokasi pasar Abepura sudah sesuai dengan rencana tata ruang kota.

1 Agustus

Bupati Sarmi, Drs. Eduard Fonataba, telah mengeluarkan SK untuk membentuk tiga distrik baru di Kabupaten Pemekaran Sarmi, yakni Distrik Apawer, Distrik Rufaer, dan Distrik Mamberamo Tengah. Alasannya adalah memperpendek jangkauan pelayanan masyarakat. Dengan demikian terdapat 11 distrik dalam kabupaten yang berdiri 12 April 2003.

3 Agustus

Gubernur Papua, Jaap Solossa, membuka Pesta Budaya Papua III di Waena, Jayapura. Pesta Budaya ini menampilkan tari-tarian, lomba seni, dan hias perahu selain pameran benda-benda budaya dari berbagai kabupaten dan kota di Papua.

Bupati Jayawijaya, David Hubi, menanggapi dingin tuntutan anggota DPRD Jayawijaya mengenai hak-hak mereka yang belum dipenuhi sehingga penyampaian LPJ tertunda-tunda. Hubi menilai bahwa DPRD periode 1999-2004 masih mencari jatidirinya.

Wakil Bupati Jayapura, Tunggul Simbolon, menyatakan bahwa kekurangan guru perlu ditanggapi serius. Karena itu dalam pengangkatan pegawai baru-baru ini, tenaga guru diutamakan. Demi efektivitas, pihaknya menyarakan bahwa guru-guru yang bersangkutan tinggal di dekat lokasi sekolah. Karenanya pihak pemerintah sedang mengusahakan fasilitas perumahan dinas bagi guru yang mengajar di daerah yang selama dirasa masih kurang.

5 Agustus

Ketua Komisi A DPRD Papua, Yance Kayame, menegaskan bahwa Irian Jaya Barat tidak punya hak dan kewenangan untuk mendapatkan bagian dari dana otsus Papua dan tidak ada juklak. "Saya ingin tanyakan kepada menteri dalam negeri dan menteri keuangan apa dasar hukum sehingga dana otsus dipaksakan untuk diberikan kepada provinsi IJB". Dia juga menambahkan bahwa pencairan dana otsus sudah memasuki tahap ketiga tetapi pencairan tahap kedua belum juga turun sehingga proyek-proyek pembangunan di Papua mengalami banyak kemacetan.

6 Agustus

Sopir-sopir angkot Jayapura mengeluhkan pungutan retribusi di Pasar Yotefa yang tidak sama di setiap pintu.

Mahasiswa ISTP Jayapura melakukan demo ke kantor Pertamina di Dok IX dan DPRD Papua menyangkut kelangkaan minyak tanah yang sudah terjadi beberapa bulan di Jayapura

16 Agustus

Pasar Yotefa di Kotaraja, Jayapura, diresmikan oleh Walikota Jayapura, MR Kambu. Pasar terbesar di Papua ini menelan dana Rp. 25 milyar dan menempati areal seluas 12 ha.

Adolf Gim Perangin melaporkan dugaan korupsi milyaran di lingkungan Pemerintah Provinsi dan DPRD Papua kepada kejaksaan Tinggi Papua.

22 Agustus

Kapuspenkum Kejaksaan Jakarta, Kemas Yahya Rahman, mengungkapkan bahwa sekitar 300 anggota DPRD di seluruh Indonesia terlibat dalam skandal korupsi dan ditetapkan sebagai tersangka.

25 Agustus

Berbagai lapisan masyarakat di Jayapura melakukan aksi demo ke DPRD dan Pertamina Jayapura guna menuntut kedua instansi segera mengatasi kelangkaan minyak tanah di Jayapura.

27 Agustus

LBH Papua dan Sinode GKI di Tanah Papua mendukung usaha pengungkapan dugaan korupsi di Pemerintah Provinsi dan DPRD Papua.

30 Agustus 2004

Kasus dugaan *illegal logging* yang melibatkan PT. Papua Product Ekspor di Nabire dengan terdakwa Joppie Jacob Sahetapy selaku general manager PT. Papua Product Ekspor terkait kasus pemalsuan tandatangan Yunus Maney selaku wakil ketua Kopermas (Koperasi Peran Serta Masyarakat) disidangkan di Pengadilan Negeri Nabire. Sidang dipimpin oleh Hakim Tornado Edmawan, SH dan JPU Marthin Manuhu SH.

31 Agustus

Komite Independen Pemberdayaan Rakyat (KIPRA) mengungkapkan dugaan penyimpangan APBD Kota Jayapura karena dalam Perda No. 1 tentang APBD Kota Jayapura sebesar Rp. 276.764.445.600,- belanja apartur mendapat alokasi dana sebesar 79% sementara belanja publik hanya sebesar 21%. Irianto Jakobus, Direktur KIPRA, menyatakan bahwa perda yang hanya terdiri dari lima pasal tidak dapat memberikan gambaran dan penjelasan terperinci mengenai penggunaan anggaran seperti pos tak terduga yang mencapai jumlah Rp. 2 milyar.

Walikota Jayapura Manase Robert Kambu membantah dugaan penyimpangan APBD Kota Jayapura yang diungkapkan oleh Komite Independen Pemberdayaan Rakyat (KIPRA). Dia menjelaskan bahwa dalam penyusunan program Pemkot tidak berjalan sendiri dan tidak tertutup.

6 September

Dinas Trantib Kota Jayapura membubarkan secara paksa kelompok penjual sayuran yang berjualan di depan Hotel Yasmin, Jayapura. Pembubaran ini dilakukan dengan menyiram mereka dengan air dari mobil pemadam kebakaran.

7-9 September

Dikoordinir oleh Henny, Yohana Numberi, Meri, dan Yulince Waromi, kelompok mama-mama Penjual sayur melakukan demo ke kantor walikota Jayapura guna menuntut hak berjualan di dekat kota karena modal usaha mereka kecil. Demo ini dihadapi dengan siraman air dari Dinas Pemadam Kebakaran Kota Jayapura, Polres Jayapura, dan Dinas Trantib Kota Jayapura.

8 September

Menanggapi laporan dugaan korupsi di DPRD Papua, Kepala Kejaksaan Tinggi Papua, Suhartoyo SH, menyatakan bahwa pihaknya mengalami kesulitan untuk

menemukan bukti-bukti karena laporan awal tidak menyebutkan dugaan pihak yang terlibat.

9 September

Mahasiswa USTJ melakukan demo ke DPRD Kota Jayapura guna meminta anggota dewan menangani kelangkaan minyak tanah di Jayapura.

11 September 2004

Mama-mama penjual sayur di jln. Matahari dan eks Pelni melakukan aksi demo di kantor DPRD Provinsi Papua dan aksi protes dengan berlari berkeliling kota dan sebagian dengan bertelanjang dada. Penyampaian aspirasi mereka ini tidak mendapat tanggapan dari para wakil rakyat karena dianggap tidak terkoordinir.

15 September

Uskup Jayapura Mgr. Leo Laba Ladjar, ofm melayangkan surat terbuka kepada Walikota Jayapura sehubungan dengan keprihatinannya terhadap nasib para PKL di kota Jayapura yang sampai saat ini masih belum terselesaikan dengan baik.

22 September 2004

Kadistrik Arso Soleman May mengatakan sejumlah sekolah di Distrik Arso Kabupaten Keerom mengalami kerusakan fisik yang cukup berat sehingga mengganggu proses belajar – mengajar di setiap sekolah. Bangunan yang rusak tersebut sebanyak 1 SMU Negeri, 1 SMU Yayasan, 4 SLTP, 22 SD Negeri, 2 SD swasta, dan 12 TK.

23 September 2004

Staf Kedutaan Besar Amerika Serikat bidang Lingkungan hidup, Ilmu pengetahuan dan Teknologi serta Kesehatan, Anthony C. Woods, mengadakan pertemuan dengan Pemda Kabupaten Jayapura diterima oleh Wakil Bupati Ir. Tunggul TH. Simbolon, MA didampingi sejumlah Kepala Dinas dan Kepala Badan. Dalam pertemuan tersebut dibicarakan mengenai kelestarian lingkungan hidup, dan secara khusus menyinggung mengenai terancamnya kelestarian Cagar Alam Cyclop dan ketersediaan air bersih untuk kebutuhan masyarakat, terutama masyarakat di sekitar danau sentani yang masih memanfaatkan air danau ini.

Dirjen Geologi dan Sumber Daya Mineral Departamen Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Simon F. Sembiring di Jakarta mengatakan beberapa investor asing telah memastikan untuk segera menanamkan modalnya di Indonesia, dan juga di Papua. Investasi yang akan dilakukan adalah pada sektor penambangan batubara, bauksit dan nikel. Investor tersebut berasal dari Inggris dan Kanada. Diperkirakan investasi yang akan ditanamkan mencapai USD 3 miliar. Investor Kanada akan melakukan kegiatan penambangan di Kalimantan dan investor Inggris akan melakukan penambangan di Papua.

Kepala Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) Provinsi Papua, Drs. M Arifin MM mengatakan LPMP akan merekrut guru bantu sebanyak 1.964 orang dan akan dikontrak selama tiga tahun. Jumlah tenaga guru yang akan direkrut masing-masing 5524 orang guru TK dan SD, 316 orang guru SMP, 272 orang guru SMU dan 52 orang guru SMK.

28 September 2004

Walikota Jayapura, Drs. MR. Kambu Msi menggelar rapat bersama Kepala Dinas Pasar, Azhur Wail P, Kepala Dinas PU, R. Indratno, Kepala Dinas Trantip Y.H. Ansanay, Kepala Dinas Tata Kota, Thamrin Sagala serta staf lainnya sehubungan dengan masalah Pedagang Kaki Lima (PKL). Dalam rapat tersebut disepakati agar

pihak Pemda Kota melakukan pendekatan persuasif kepada pada PKL, selanjutnya di kedua tempat masing-masing Eks Pelni dan Jln. Matahari akan dilakukan penjagaan oleh petugas sejak pagi hingga malam hari dan melarang siapa saja yang hendak berjualan di tempat tersebut. Cara ini dianggap lebih baik daripada menertibkan mereka ketika mereka sudah berjualan disana.

Terjadi antrian kendaraan roda dua maupun roda empat di seluruh SPBU di kota Jayapura dan Sentani karena menipisnya stok bensin. Kepala Humas PT Pertamina UPMS VIII Jayapura, Syaful Bachri, mengatakan kurangnya pasokan BBM di SPBU disebabkan keterlambatan kapal tanker MT. Melahin P36 milik Pertamina masuk ke Jayapura.

Di Jakarta, Dirjen Migas Departemen ESDM, lin Arifin Takhyan mengatakan bahwa pemerintah memastikan harga jual eceran Bahan Bakar minyak (BBM) periode oktober mendatang tetap mengacu pada Surak Keputusan Bersama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Menteri Keuangan No. 31K/20/MEM/2003 dan No. 31/KMK.01/2003 tanggal 20 Januari 2003 tentang Pedoman Penetapan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri.

29 September 2004

Masih terjadi antrian panjang di SPBU-SPBU se-kota Jayapura dan Sentani sehubungan dengan minimnya stok bensin. Sejumlah sopir angkutan umum terpaksa harus bermalam di SPBU agar dapat memperoleh bensin lebih awal. Sementara itu sejumlah penumpang terlantar karena minimnya angkutan umum yang beroperasi. Mereka kebanyakan adalah anak sekolah.

Kepala Kantor Wilayah IV Perum Damri Provinsi Papua H Sihombing mengatakan pihaknya sudah mengoptimalkan pelayanan Bus Damri. Selain itu untuk mengantisipasi terjadinya penumpukan penduduk, pihaknya telah melakukan koordinasi dengan jajaran Polresta dan pihak Kodam XVII/Trikora untuk menyediakan beberapa bus dan truk.

30 September 2004

Kapal tangker MT Melahim P36 yang membawa BBM tiba di dermaga Pertamina Jayapura. Kepala Hupmas PT Pertamina UPMS Jayapura Syaiful Bachri pihaknya akan segera mensuplai premium ke masing-masing SPBU di Jayapura untuk segera dijual ke masyarakat.

C. Hak atas Kesehatan

19 Juli

Dr. John Paat, Direktur RS Katolik Dian Harapan Waena, Jayapura, menyatakan bahwa pihaknya menyambut baik pemilihan RS Dian Harapan sebagai rumah sakit rujukan untuk tes sukarela Infeksi Menular Seksual (IMS) dan HIV/AIDS.

20 Juli

Dr. Viviana, Direktur RSUD Wamena, mengungkapkan bahwa empat dokter spesialis di bidang bedah, kebidanan, dan anak-anak, meninggalkan RSUD Wamena karena alasan insentif sebesar Rp. 15 juta per bulan yang tidak dibayar.

25 Juli

Direktur RSUD Wamena, Dr. Viviana, menjelaskan bahwa pelayanan di RSUD tetap normal meski dokter spesialis telah meninggalkan Wamena. "Selama ini sejak ditinggal dokter spesialis, pelayanan kami tetap seperti biasa dan normal-normal saja. Masyarakat yang berobat ke RSUD tetap mendapatkan pelayanan yang baik dari petugas. Begitu juga dengan keadaan poliklinik tetap berjalan seperti biasa".

29 Juli

Dr. Yanuar Ali dari RS Dian Harapan menyatakan bahwa penderita katarak di Mulia cukup tinggi. 49 orang dari 204 pasien harus dioperasi selama pelayanan kesehatan di tempat itu, 12-17 Juli 2004. Kendala terbesar yang disinyalir adalah hambatan transportasi karena kondisi geografis yang berat.

4 Agustus

Gubernur Papua, Jaap Solossa, meresmikan klinik VCT (*Voluntary Counselling and Test*) sebagai bagian dari pelayanan RSUD Dok II Jayapura. Klinik Tes dan Konseling Sukarela ini merupakan bagian dari program penanggulangan HIV/AIDS di Papua yang dilaporkan telah mencapai angka 1539 orang.

6 Agustus

Dokter dan karyawan medis se-Kabupaten Biak-Numfor mengancam mogok karena insentif mereka telah 6 bulan tidak dibayarkan oleh Pemda Kabupaten Biak Numfor. Pernyataan ini disampaikan oleh perwakilan tenaga medis kepada gabungan Komisi C, D, dan E DPRD Kabupaten Biak. Ketua Komisi D, Albert Msem, menegaskan, "ini harus menjadi perhatian serius dari pemerintah daerah sebab mereka mengancam minggu depan semua puskesmas ditutup apabila insentif mereka selama 6 bulan belum juga dibayarkan".

9 Agustus

Karyawan Bagian Layanan Badan Perpustakaan Daerah Provinsi Papua melakukan mogok kerja sebagai protes terhadap kurang transparannya alokasi dana pelayanan Perpustakaan Keliling. Yonias Waromi, koordinator demo tersebut mengatakan telah menanyakan kepada bendaharawan umum namun tidak ada kejelasan mengenai hal tersebut.

10 Agustus

Pasien-pasien di RSUD Abepura mengeluh karena air PAM di rumah sakit ini jarang mengalir sehingga sangat mengganggu layanan kesehatan di rumah sakit tersebut. Hal ini diakui oleh Kabag Umum RSUD Abepura, Sergius Swabra SKM, yang menjelaskan bahwa hal tersebut disebabkan oleh pengaturan PDAM. Pihaknya telah mengupayakan perbaikan pipa-pipa yang bocor, membuat bak penampungan air, dan mengusahakan sumur bor meski daya tariknya tidak kuat sehingga harus diperbaiki.

11 September 2004

Dr. Gunawan Ingkokusumo, salah satu pemerhati HIV/AIDS DI Papua merasa mempertanyakan kinerja dari Komisi Penanggulangan AIDS Daerah (KPAD) yang dibentuk di berbagai Kabupaten dan Kota, secara khusus KPAD Kota Jayapura yang sampai saat ini belum jelas program kerja maupun kantornya.

25 September 2004

Ketua Dewan Pengurus Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Provinsi Papua, Tien Saiya mengungkapkan tenaga bidan yang tersebar di seluruh pelosok daerah yang merupakan ujung tombak dalam peningkatan kesehatan ibu dan anak menjadi awal peningkatan kualitas sumberdaya manusia di Papua masih sangat kurang jumlahnya, apalagi dengan adanya pemekaran wilayah, maka tenaga bidan juga harus ditambah.

29 September 2004

Sejumlah dokter jaga di RSUD Abepura mengancam akan melakukan mogok kerja karena gaji mereka yang sudah tidak dibayarkan selama 11 bulan. Kabag Umum RSUD Jayapura, Sergius Swabra mengatakan pihaknya sudah menerima laporan

tersebut dan permasalahan tersebut sudah diajukan ke Biro Keuangan Provinsi Papua.

D. Masyarakat Adat

2 Juli 2004

Sejumlah masyarakat Nafri memalang dan menduduki Pasar Baru Kotaraja selama kurang lebih 2 jam. Mereka menuntut Pemkot Jayapura untuk membayar ganti rugi tanah adat dan mendesak bertemu langsung dengan Walikota Jayapura. Mereka juga menilai bahwa pedagang asli tidak mendapat perhatian dari Pemerintah Kota Jayapura. Jajaran Polresta Jayapura menurunkan 1 pleton personel Dalmas dipimpin Kasat Samapta AKP Novli, S. Pd. Untuk mengamankan aksi tersebut.



Pihak adat Nafri yang dipimpin Wakil Kepala Suku Nafri, Ekson Finkreuw dalam dialog yang difasilitasi Kepala Dinas Tantrib Kota dan Kabag Bina Mitra AKP Terry Levin tetap menuntut agar pihak Pemkot memenuhi kewajibannya untuk membayar ganti rugi tanah, sementara pihak Pemkot tetap merasa tanah tersebut telah resmi menjadi milik Pemerintah berdasarkan dokumen-dokumen pelepasan tanah adat.

3 Juli 2004

Warga Nafri dibawah pimpinan Rudolf Fingkereuw melakukan demo di halaman Kantor DPRD Kota Jayapura. Mereka tetap menuntut Pemkot agar memberikan ganti rugi tanah Pasar Baru Kota Raja dan Pasar Abepura, selama 28 tahun sejak 1976-1978, selain itu mereka juga menuntut agar menjadi tuan di negeri sendiri, sesuai dengan UU. Otsus 2001.

27 Juli

Dewan Adat Mambramo yang dipimpin oleh Ketuanya, Wempy Bilasi, mendatangi Gubernur untuk menanyakan usulan mereka mengenai pemekaran Kabupaten Membramo Raya. Gubernur menanggapi bahwa usulan tersebut sudah disampaikan kepada Mendagri tetapi pihak mendagri untuk sementara menunda segala proses pemekaran wilayah.

30 Juli

Pembangunan jalan raya dari Hamadi ke Holtekamp yang memasuki tahap penggusuran tanah dihentikan oleh pemilik hak ulayat, keluarga Suku Hanoi Sibri. Menurut Laurens Sibri, wakil pemilik hak ulayat, belum ada keputusan yang dicapai antara LMA Port Numbay dengan Pemerintah Kota Jayapura.

3 Agustus

Masyarakat Makimi dan Siriwo di Kabupaten Nabire mengadakan pertemuan adat guna menentukan tapal batas wilayah kedua kelompok masyarakat adat tersebut karena telah menimbulkan konflik mengenai batas hak ulayat. Pertemuan yang difasilitasi oleh Kepala Distrik Siwirwo, Drs. D.D. Maruto, dan Napan, Lamekh Danimira, tersebut mencapai kesepakatan dengan menyatakan batas timur adalah Gunung Dodiro dan batas Barat adalah Sungai Wahuwa dan Sungai Pepaya.

4 Agustus

Sekitar 60-an orang anggota masyarakat pemilik hak ulayat Bandara Mopah, Merauke, melakukan unjuk rasa di kantor BPN Merauke. Mereka menuntut dihentikannya sertifikasi tanah adat Marind-Anim yang tidak sesuai dengan UU No. 21/2001 pasal 43. Mereka juga menuntut Kepala BPN Merauke, Budi Pakombong, diturunkan dari jabatannya.

5 Agustus

Sekelompok warga masyarakat yang mengaku sebagai pemilik tanah melakukan pemalangan kompleks perumahan PLN di Padang Bulan yang terletak di Jalan Sosial, Waena. Kelompok masyarakat ini menuntut uang ganti rugi sebesar Rp. 10 milyar atas pencaplokan tanah seluas 5 hektar. Kelompok pemalang juga menyatakan bahwa sertifikat HGB nomor 197 milik PLN adalah palsu sehingga mereka memberikan ultimatum untuk mengosongkan kompleks atau membayar tuntutan.

Dewan Adat Mamberamo Raya mengadakan dialog dengan masyarakat guna membahas rencana pembentukan Kabupaten Mamberamo Raya. Koordinator Pendirian Kabupaten Baru, Drs. Terry Levin, menyatakan bahwa hasil pembicaraan mereka akan dibawa ke Biro Pemerintahan di Jakarta. Jika kabupaten ini berdiri, nantinya akan banyak investor yang masuk karena daerah ini dinilai memiliki potensi alam yang kaya.

11 Agustus

Dipimpin oleh Yul Degey dan Hendrik Rumaterai, Dewan Adat Papua Wilayah Nabire mengadakan demo ke kantor kejaksaan negeri Nabire sekitar pk. 11.00 dan menuntut agar Kepala Kejaksaan Nabire, Hein W. Berhittu SH, angkat kaki dari Nabire karena dinilai tidak mampu memberantas kasus-kasus KKN, seperti kasus lapangan terbang Paniai yang diduga terdapat korupsi sebesar Rp. 1 milyar.

17 September

Gasper Sibi, tokoh masyarakat Port Numbay dan juga Ondoafi Kayu Pulo meminta semua komponen masyarakat yang ada diwilayah Port Numbay (Kota Jayapura) menggunakan hak pilihnya pada pemilihan Presiden putaran ke dua pada tanggal 20 September 2004, dan tetap menjaga situasi ketertiban dan keamanan.

E. Kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan

1 Juli

Seorang paman memperkosa keponakannya sendiri yang berumur 14 tahun di Ambey Kabuse, Biak. Pelaku kemudian ditangkap dan ditahan di Polsek Biak Numfor.



12 Juli

Seorang ayah tiri melakukan percobaan perkosaan terhadap anak perempuan tirinya, pelajar SMP di Hamadi. Kasus ini diadukan ke Polsekta Abepura. Pelaku dinyatakan buron oleh polisi dan dalam upaya pengejaran.

18 Juli

Di Jalan Kuburan Sentani, seorang perempuan berumur 14 tahun diperkosa oleh tiga orang pemuda. Kasusnya sedang ditangani oleh Polres Jayapura.

21 Juli

Seorang ibu diperkosa di Jl. Rektor Uncen Baru Perumnas III Waena. Kapolresta Jayapura, AKBP Moch Son Ani, mengungkapkan, "Tersangkanya berinisial FM dan soal statusnya sebagai tukang ojek juga belum jelas, yang pasti saat kejadian, tersangka mengaku sebagai tukang ojek dan mengantarkan korbannya dengan motornya, namun bukannya diantar samapai tujuan, malah korban dibawa kabur dan diperkosa". Pihaknya menjelaskan bahwa Reskrim Polsekta Abepura tengah menangani masalah ini.

23 Juli

Kapolresta Jayapura, AKBP Moch Son Ani, membenarkan bahwa tersangka kasus pemerkosaan di Waena masih buron. Pihaknya menyatakan bahwa pihak kepolisian selalu menindaklanjuti setiap laporan dari masyarakat, termasuk kasus-kasus perkosaan.

29 Juli

Seorang paman YM (40 th) melakukan tindak kekerasan seksual kepada keponakan perempuannya sendiri di Dok IX Atas Jayapura. Tindakan tersebut dilaporkan oleh orang tua korban kepada polisi dan pelaku ditangkap.

10 Agustus

Tiga pemuda pelaku tindak perkosaan terhadap seorang perempuan dijatuhi hukuman oleh Pengadilan Negeri Jayapura. Jack Yakob (18 tahun) dan Theo Jois (23 tahun) dijatuhi hukuman 7 tahun penjara sementara David (24 tahun) dijatuhi hukuman 3 tahun.

Keluarga korban percobaan perkosaan terhadap seorang ibu 28 tahun di depan Hotel Relat Argapura mengadukan perkaranya ke Korem 172/PWY di Waena. Tindak kekerasan ini dilakukan oleh oknum anggota Kodim 1702/ Jayawijaya berinisial MR (30 tahun).

1 September

Seorang mahasiswi diculik dari depan Saga Mal, Jl. Ahmad Yani, Jayapura, dan dipaksa meminum minuman keras, dan diperkosa di Hotel Rais, Jayapura. Kapolresta Jayapura, AKBP Moch Son Ani, menjelaskan bahwa pihaknya tengah mencari pelaku meski mengalami kesulitan karena korban baru melaporkannya pada 1 September padahal kejadian terjadi 27 Agustus.

13 September

Di Weref, seorang mahasiswi mengalami percobaan tindak perkosaan oleh seorang lelaki. Pelaku melakukan tindak kekerasan dengan memukul korban sehingga korban mengalami luka robek pada kepala bagian belakang.

19 September 2004

Seorang ibu warga BTN Sosial Sentani dianiaya suaminya hanya karena masalah ayam peliharaan. Korban dipukul, dicekik dan dibenturkan kepalanya ke tembok sehingga mengalami luka berat sehingga dilarikan ke rumah sakit.

23 September 2004

Di Merauke, Ruben War (23thn) divonis 4,5 tahun penjara karena membunuh isterinya sendiri.

26 September 2004

Selviana Banyemo (21thn) ditemukan tewas di dekat Kompleks Jembatan II, Desa Assei Kecil, Distrik Sentani Timur. Hasil otopsi menunjukkan korban meninggal karena adanya keretakan di tengkorak bagian belakang.

27 September 2004

Seorang suami membacok isterinya yang bernama Salomina Wey di Komplek Waris, Sentani. Korban mengalami luka parah di tanganya karena berusaha menangkis bacokan tersebut.

F. Hak Anak

23 Juli

Walikota Jayapura, MR Kambu, memimpin perayaan Hari Anak Nasional di Gedung Olahraga Jayapura.

27 Juli

Seorang balita (4 tahun) dilaporkan mengalami tindak kekerasan seksual di Klofkamp, Jayapura. Tindak kekerasan ini dilakukan oleh seorang pemuda 23 th yang kemudian segera ditangkap dan ditahan pihak Polresta Jayapura.

6 Agustus

Seorang anak perempuan berusia 14 th diperkosa oleh seorang pemuda LT di bawah ancaman pisau. Peristiwa ini terjadi di Jl. Gerilyawan, belakang SD Gembala Baik, Abepura. Pelaku langsung ditangkap Polsek Abepura pada hari yang sama di Pasar Yotefa, Kotaraja.

Pengadilan Negeri Sorong menyidangkan kasus penyekapan dan perkosaan yang terjadi di Jl. Trikora Km. 7, Kelurahan Malainkedi, Distrik Sorong Timur. Peristiwa ini terjadi pada Mei 2004 terhadap seorang anak perempuan berumur 13 th yang dilarikan oleh pacarnya sendiri FS (26 th) dan mengalami tindak kekerasan berganda: penyekapan dan perkosaan berulang-ulang.

9 Agustus 2004

Seorang siswi kelas 3 SD di Sentani diperkosa seorang remaja berusia 18 tahun di Kompleks Asrama Koramil Hawaii Sentani. Korban sebelumnya diberi uang Rp. 500.

10 Agustus

Jaringan Peduli Anak Bangsa (JPAB) bekerjasama dengan BP3D dan Unicef Papua mempresentasikan hasil studi pemetaan anak tanpa perlindungan di Jayapura. Pdt Drs. Sumiran, Ketua JPAB, menyatakan bahwa persoalan ini belum mendapatkan perhatian serius dari pemerintah. Permasalahan tersebut meliputi anak korban pelecehan seksual, eksploitasi seks komersial, putus sekolah, anak korban kekerasan dalam rumah tangga, anak korban narkoba dan miras. Disebutkan bahwa data Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Jayapura tahun 2002 mencatat jumlah anak jalanan mencapai 126 orang.



Seorang siswi SMU berumur 14 tahun diperkosa oleh 3 orang pemuda di pinggir kali dekat Asrama Koramil Hawaii Sentani.

12 September 2004

Di Merauke, tepatnya di jln. Binaloka, Kelurahan Samkai, Distrik Merauke, seorang bocah berumur 3 tahun dicabuli oleh seorang lelaki 40 tahun. Pelakunya masih buron.

24 September 2004

Di Abepura digelar Panggung Gembira bagi anak TK se-Abepura. Panggung gembira ini bertujuan untuk melatih kreativitas anak-anak dan mengajak mereka untuk mencintai budaya sendiri.

25 September 2004

Ratusan siswa TK se-Kota Jayapura berkumpul di GOR Cendrawasih Jayapura dalam acara hiburan bersama dengan menggunakan busana daerah dari Sabang sampai Merauke.

G. Pembela Hak Asasi Manusia

7 Juli

Empat orang pekerja HAM dari Sorong ditangkap dan ditahan sewenang-wenang oleh Danramil Saonek dan Polsek Saonek sebelum diserahkan ke Polresta Sorong. Keempat orang ini adalah Ludia Mentasan, Simson Sanoy, Torianus Kalami (ketiganya dari staf Yayasan Triton, Sorong) dan Freddy Sedik (Staf SKP Sorong) yang sedang melakukan pelatihan pengorganisasian masyarakat sebagai bagian dari program pendampingan masyarakat oleh Yayasan Triton, Sorong. Mereka dituduh telah membawa dokumen-dokumen OPM dan dikenai wajib lapor setelah dilepaskan pada tgl. 8 Juli.



10 Juli 2004

Kodam XVII/ Trikora mengajukan Somasi kepada ALDP sehubungan dengan isi konferensi pers tgl. 26 Juni 2004 yang dinilai mencemarkan nama baik TNI. Pangdam Nurdin Zainal menegaskan bahwa setiap prajurit yang melanggar telah diproses secara hukum.

13 Juli

ALDP menyatakan siap menanggapi somasi Kodam XVII/ Trikora dan akan segera mengirimkan surat tertutup ke Kodam guna menghindari polemik yang berkepanjangan.

2 Agustus

Pangdam XVII/ Trikora, Nurdin Zainal, menyatakan bahwa kebebasan warganegara dalam menyampaikan pendapat dan ekspresi kerap kali dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk kepentingan mereka sendiri. "Ada pihak-pihak yang acapkali mengemukakan diri bekerja untuk kepentingan kemanusiaan dan HAM tetapi nyatanya tidak sama dengan fakta di lapangan". Pihaknya memberi contoh keberhasilan Kodam dalam membuktikan ketidakbenaran tuduhan ELSHAM Papua dalam kasus penembakan di Mil 62 Tembagapura dalam sidang di Pengadilan Negeri Jayapura.

4 Agustus

Kapendam Trikora, Mayor CAJ GT. Situmorang, menghargai pernyataan Direktur LBH Papua yang menjelaskan bahwa LBH bekerja berdasarkan data dan fakta yang akurat atau sebelumnya membangun komunikasi. Kapendam menegaskan lagi bahwa TNI terbukti tidak bersalah dalam peristiwa Tembagapura dua tahun lalu.

7 September 2004

Munir, SH, seorang aktivis HAM dan Demokrasi di Indonesia meninggal dunia di pesawat dalam perjalanannya dari Jakarta ke Negeri Belanda.

11 September 2004

Koalisi LSM HAM dan Demokrasi di Papua beserta Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Papua dan sejumlah simpatisan menggelar aksi doa bersama di Taman IMBI Jayapura sebagai tanda solidaritas dan turut berduka cita atas meninggalnya aktivis dan pejuang HAM dan Demokrasi di Indonesia.

Bagian II

Analisis Perkara

1. Hak sipil dan politik



Potret pemenuhan dan perlindungan hak-hak sipil dan politik menjangkau bidang hak asasi manusia yang relatif luas dan langsung berkaitan dengan kebebasan perorangan (*civil liberties*) yang menjadi pangkal hak asasi manusia. Dari catatan peristiwa di atas disarikan unsur-unsur pokok yang menjadi tolok ukur nyata selama triwulan terakhir.

1.a. Hak berpartisipasi dalam politik

Dalam triwulan terakhir kegiatan pemilihan presiden dan lanjutan pemilu legislatif dengan segala intriknya amat mempengaruhi suhu politik di Papua. Media massa lokal memberikan rubrik khusus mengenai pemilu yang terus memuat mengenai kericuhan pemilu legislatif, pemalsuan ijazah yang dilakukan caleg-caleg terpilih, kasus jual beli suara, teguran KPU Papua terhadap KPU Kabupaten/ Kota, dan kecurangan pemilu lainnya. Dengan demikian pemilu legislatif memang mencerminkan perebutan kekuasaan Sejak semula terjadi kerancuan hukum mengenai KPU Irjabar mengingot status hukum dan politis provinsi pemekaran ini dipertanyakan³. Sengketa ini belum memperoleh jalan keluar dan dengan penetapan anggota DPRD baru kontradiksi politis ini dilanggengkan. Dalam pemilu presiden dan wapres (pilpres), untuk pertama kalinya dalam sejarah politik Indonesia, warga Papua mendapatkan kesempatan untuk memilih presiden dan wakil presiden secara langsung. Seluruh proses pilpres berjalan aman dan lancar di seluruh Papua tanpa suatu proses pengamanan mencolok. Hal ini kiranya amat ditunjang oleh perangkat UU no. /2003 yang secara tegas melarang aksi mobilisasi massa di tempat-tempat umum seperti terjadi pada pemilu-pemilu silam.

Semua capres dan cawapres melakukan kampanye di Papua dengan mengangkat isu-isu kesejahteraan kepada calon pemilih yang menurut Keputusan KPU No. 39 tahun 2004 berjumlah 1.373.281 orang di Provinsi Papua dan 413.257 orang di Provinsi Irian Jaya Barat. Yang penting dicatat adalah bahwa isu-isu kunci seperti pembentukan MRP sebagai bagian dari pelaksanaan UU Otonomi Khusus, kontroversi pemekaran provinsi, kasus-kasus pelanggaran berat HAM, dan penegakan hukum jarang disinggung oleh capres dan cawapres. Bahkan saat terjadi dialog antara pemimpin gereja se-Indonesia dengan capres dan cawapres pemenang pilpres tahap pertama, dilaporkan bahwa Presiden Megawati tidak menjawab permasalahan kunci yang diangkat secara tertulis oleh wakil-wakil gereja. Sebaliknya, Yusuf Kalla lebih mampu menanggapi secara wajar aspirasi masyarakat Papua yang disampaikan kepadanya dalam forum tersebut.

Dalam pelaksanaan pilpres baik tahap I maupun II, hak masyarakat untuk berpartisipasi dalam politik dipenuhi dan dijamin bahkan para pejabat daerah serta pemimpin adat mendorongnya dengan penuh semangat. Hal ini mudah dimengerti karena selain sebagai "pesta demokrasi", pilpres merupakan ajang pertarungan politik yang penuh taruhan karena memperebutkan tempat no 1 dan 2 dalam republik ini. Setiap pihak yang hendak ambil bagian dalam kekuasaan menanamkan tenaga, biaya, dan waktu yang tidak sedikit untuk memastikan bahwa kepentingannya diserap oleh pemenang pemilu. KPU Papua mencatat bahwa pasangan SBY dan Yusuf Kalla memenangkan pilpres pertama dan kedua mengalahkan empat

³ Frederika Korain, "Papua Aktual April-Juni 2004" (Seri Socio-Political Notes No. 8), Jayapura: SKP Keuskupan Jayapura, hlm.24. www.hampapua.org/skp/indexb.html

pasangan lainnya. Pada pilpres pertama tercatat bahwa pasangan SBY-Kalla meraih kemenangan di 17 kabupaten dan kota dengan 465.424 suara (%) dari 19 wilayah kabupaten di Provinsi Papua (tidak termasuk IJB). Pasangan Mega-Hasyim menang di satu kabupaten (Jayawijaya) dan pasangan Wiranto-Wahid menang di satu kabupaten (Tolikara). Adapun pada pilpres kedua dari 21 kabupaten/ kota, pasangan SBY-Kalla meraih 642.869 suara di 20 kabupaten/kota (%) dan Pasangan Mega-Hasyim menang di satu kabupaten: Jayawijaya.

Berbeda dengan pemilihan hasil pilpres yang segera dapat ditetapkan oleh KPU Papua tanpa intrik politik yang berarti, hasil pemilihan umum legislatif berjalan alot. Media mencatat bahwa DPRD Mimika, Nabire, Jayapura, Manokwari, dan Jayawijaya diliputi awan konflik yang tebal. Mimika dan Jayawijaya adalah contoh-contoh pertarungan elit politik lokal di dalam partai dan antar partai yang berakibat pada terbengkalainya pelantikan anggota-anggotanya yang baru. Khusus menyangkut Jayawijaya, soal terbengkalainya pembayaran hak-hak DPRD dari pihak Pemda Kabupaten kepada anggota DPRD lama memperkeruh konflik politik lokal yang terus berlarut-larut. Akibat yang secara jelas dapat dirasakan adalah tertundanya proses pengembangan daerah dan pelayanan publik karena mekanisme kontrol terhadap kinerja bupati menjadi terhambat. Sementara itu di Mimika, ketua KPUD tidak bersikap netral dan objektif dan terbukti menyalahi aturan hukum yang berlaku sehingga dipecat dari kedudukannya.

1.b. Penegakan hukum⁴

Penegakan hukum berjalan timpang. Perkara-perkara yang ditangani di wilayah perkotaan dan mendapat perhatian publik umumnya dilaporkan oleh media massa secara teratur dan dipantau oleh publik sehingga kontrol publik lebih terjamin. Akan tetapi, perkara yang jauh dari perhatian publik dimonopoli oleh saluran informasi tunggal yang diteruskan oleh salah satu media massa cetak. Hal ini terjadi dengan kasus persidangan Bolakme. Perkara kecurangan pemilu di Distrik Gamelia, Kabupaten Jayawijaya, misalnya, mendapatkan perhatian polisi dan media secara luas dan serius. Polres Jayawijaya dengan tegas mempidanakan kecurangan pemilu yang dilakukan oleh staf PPS di Distrik tersebut meski pihak KPS menyatakan telah diselesaikan secara kekeluargaan.

Sementara itu kasus-kasus politis mendapat stigma separatis dan makar sebelum perkara tersebut ditangani oleh pengadilan. Stigma ini menjadi ganda saat terdakwa berasal dari Pegunungan Tengah yang tanpa pandang bulu dicap "separatis" sebelum segala unsur dibuktikan di pengadilan. Contoh mengenai hal ini adalah proses persidangan dua terdakwa kasus Bolakme, Yenggeri Murib dan Jigi Jigibalom, yang ditangani Pengadilan Negeri Wamena. Terdakwa sebenarnya sudah dihukum sebelum persidangan dan selama persidangan dijalankan meski putusan belum dijatuhkan. Stigma separatis secara eksplisit dilontarkan oleh majelis hakim kepada kedua terdakwa secara berulang-ulang sehingga prinsip objektivitas pengadilan amat diragukan. Kedua terdakwa akhirnya mendapat hukuman 15 dan 20 tahun penjara seperti dijatuhkan kepada 7 narapidana kasus pembobolan gudang senjata di Kodim 4 April 2003 meski sejumlah kesaksian kunci memberi keterangan meringankan terdakwa. Jika dibandingkan dengan kasus makar yang ditangani pengadilan negeri Jayapura, gambaran ketimpangan ini menjadi lebih nyata. Yance Hembraing yang dengan sadar, terencana, dan tegas memperjuangkan kemerdekaan Papua dan mengakui di muka pengadilan segala keterlibatannya senyatanya hanya mendapat hukuman 10 tahun penjara.

⁴ Penanganan kasus-kasus KKN dapat dilihat pada bagian 2.c.

Kasus-kasus lain yang dilaporkan media massa adalah penanganan hukum tindakan indisipliner anggota TNI dan Polri. Sejumlah kasus dilaporkan oleh media massa dan tidak jarang mendapat perhatian khusus dan tampil di halaman muka media lokal meski perkara yang ditangani adalah tindakan indisipliner. Hal ini amat mengherankan karena samasekali tidak ada pemberitaan mengenai para tersangka kasus Abepura yang diperiksa di pengadilan HAM Makassar padahal perkara ini mengenai kejahatan terhadap kemanusiaan dan untuk pertama kalinya diadili oleh pengadilan HAM permanen (www.hampapua.org/skp/abepura/abepura.html).

1.c. Kebebasan pers

Dalam konteks ini, kebebasan pers patut mendapatkan perhatian karena persidangan kasus hak asasi manusia kurang mendapat liputan meski kalangan LSM dan korban telah berulang kali mencoba menarik perhatian pada pokok ini. Kasus persidangan Abepura yang terjadi di Makassar secara minimal dimuat di media massa lokal padahal perkara ini merupakan kasus pertama dalam sejarah pengadilan HAM permanen di Indonesia yang menjadi batu ujian tingkat kemandirian pengadilan HAM Indonesia. Sementara itu laporan persidangan kasus-kasus di Wamena lebih mengambil perspektif majelis hakim dan hampir tidak memuat pendapat terdakwa atau penasihat hukum terdakwa. Karena itu, amat dipertanyakan pemahaman media lokal terhadap kebebasan pers ini dan terlebih pemahamannya terhadap paham hak asasi manusia.

Yang menarik adalah kenyataan bahwa media lokal dengan terperinci memuat tanggapan dan kritik TNI terhadap perkara ALDP dan ELSHAM yang dinyatakan bertindak tanpa bukti dalam siaran pers ALDP mengenai keterlibatan TNI dalam tindak penyiksaan dan terhadap ELSHAM mengenai kasus penembakan 31 Agustus 2002 di Tembagapura. Kasus terakhir ini banyak diberitakan di media massa internasional tetapi hampir tidak muncul di media massa lokal. Menjadi pertanyaan bagi kita apakah pers lokal tidak memiliki informasi, tidak menaruh minat kepada hal-hal ini, atau mereka memiliki agenda lain?

Penting dicatat juga bahwa triwulan terakhir mencatat timbul tenggelamnya media lokal. Harian Papua Pos mengalami kendala kepengurusan sehingga tidak bisa terbit lagi. Kemacetan serupa dialami dengan harian JUBI dan TIFA Papua yang lama tidak menerbitkan edisi mereka. Akan tetapi, masyarakat menyaksikan terbitnya tabloid Suara Perempuan yang mengakomodasi kepentingan perempuan dan anak yang kurang mendapat tempat wajar dalam publik.

1.d. Kebebasan perorangan (*civil liberties*)

Dalam triwulan terakhir patut dicatat satu peristiwa penting yang menandai kebebasan perorangan. Setelah didesak oleh kalangan para pemimpin agama di Papua, Komnas HAM mengumumkan hasil penyelidikan mereka mengenai kasus Wasior 2001 dan kasus Wamena 2003. Dalam laporan mereka dengan jelas disebutkan bahwa unsur pelanggaran berat HAM yang mencakup "serangan sistematis dan meluas" terbukti dan pihak Polri dan TNI dinyatakan bertanggung jawab terhadap masing-masing kasus.

Selain itu, penangkapan dan penahanan sewenang-wenang masih terus terjadi. Salah satu contoh adalah peristiwa yang terjadi di Sorong yang menimpa empat pekerja HAM. Aparat kepolisian melakukan tindakan pelanggaran HAM dan meski terbukti bahwa mereka tidak bersalah dan mendapat protes resmi dari Uskup Sorong, kepolisian tak juga menyatakan permintaan maaf dan merehabilitasi nama baik keempat orang tersebut.

Dalam kehidupan sehari-hari, hak hidup dan keutuhan tubuh (*habeas corpus*) masih sangat rawan terhadap pelanggaran baik oleh aparat negara maupun oleh warga masyarakat juga. Dua kali ditemukan mayat yang dibuang di selokan di Kotaraja, berbagai kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak, bentrokan antar marga/ suku seperti terjadi di Timika dan Keerom. Menghadapi kenyataan ini tampaknya pemerintah belum memiliki satu strategi pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia. Polisi sebagai aparat pemerintah dalam pengendalian ketertiban masyarakat memang bertindak saat ada perkara dilaporkan tetapi usaha pencegahan belum dikembangkan secara maksimal.

1.e. Kebebasan berpendapat: "aspirasi M"

Penting untuk dicatat bahwa aspirasi M tetap hidup dan dalam sejumlah kesempatan mengungkapkan diri di depan publik. Dua tokoh yang mengemuka dalam triwulan terakhir adalah Yance Hembraing dan Filip Karma yang masing-masing melakukan aksi di jalur yang berbeda. Yance mengungkapkannya di jalur pengadilan dan Filip melalui aksi massa dengan mengambil momen strategis: HUT kemerdekaan RI. Keduanya kiranya menjadi indikator nyata bagaimana aspirasi ini tetap bergerak dan sewaktu-waktu mencari penyaluran energinya. Amat disayangkan bahwa aspirasi politik ini tetap tidak memiliki wadah untuk mengungkapkan pendapatnya secara wajar dan melalui koridor hukum dan demokrasi. Kerangka UU Otsus sebenarnya telah memberikan jalan untuk hal ini tetapi karena pemerintahan Megawati tak juga menetapkan MRP yang menjadi pintu awal untuk merincikan perangkat Otsus, langkah ke arah ini tetap tersumbat.

Dinamika aspirasi M juga dapat diikuti dari kegiatan TPN/ OPM di sejumlah wilayah yang dilaporkan bergejolak. Di Muliya terjadi sejumlah insiden yang menurut pihak TNI merupakan aksi kontak senjata antara OPM dengan TNI. Mengingat keterbatasan akses informasi di wilayah ini, sulit dipastikan apakah kejadian tersebut merupakan kontak senjata, penyerangan sepihak, atau kenyataan lain. Peristiwa serupa terjadi di wilayah selatan Papua, yakni Sota, Merauke, dimana kelompok OPM yang dipimpin oleh Yosep Makaonama diserang oleh tentara Papua New Guinea sehingga melarikan diri ke wilayah Indonesia dan segera disergap oleh pasukan TNI yang berjaga di wilayah Sota. Insiden-insiden ini mewarnai dinamika pertahanan dan keamanan di Papua dan menggerakkan aksi massa di pusat provinsi.

Triwulan ini sejenak ditandai dengan polemik mengenai peluncuran dokumen rahasia pemerintah Amerika Serikat 1969 mengenai dukungan mereka terhadap usaha memenangkan Pepera oleh Indonesia. Dokumen ini ditanggapi secara tegas oleh berbagai pejabat Indonesia dari Deplu, Dubes, dan DPR yang mengulangi lagu lama bahwa masalah Pepera 1969 bersifat final. Pernyataan ini menunjukkan dua hal utama, yakni (1) sulitnya mengadakan dialog terbuka mengenai pokok permasalahan ini karena (2) sejarah Papua tahun 1960-an tetap merupakan perkara yang amat peka bagi pemerintah.

2. Hak-hak ESB

Meski hak-hak ini kurang dinilai sebagai hak asasi, senyatanya pelanggaran di bidang ini mengakibatkan merosotnya tingkat kesejahteraan masyarakat secara serius. Indeks kemajuan pembangunan yang ditetapkan oleh UNDP dalam laporan 2002 mendudukkan Papua dalam peringkat 29 dari 30 provinsi yang didata. Papua hanya satu tingkat di atas Nusa Tenggara Barat dan kedudukan ini tetap sama dari tahun 1999. Laporan tersebut mensinyalir bahwa sebagian besar pendapatan belum diinvestasikan ke dalam pelayanan publik dan pengembangan wilayah. Bagaimana kenyataan di lapangan selama triwulan terakhir?

Tabel 2. Human Development Index di Papua 1999-2002

	Kabupaten/ Kota	HDI 1999	HDI 2002	Peringkat HDI 1999	Peringkat HDI 2002
1.	Paniai	43.6	58.0	294	323
2.	Jayawijaya	48.7	47.0	291	341
3.	Merauke	57.0	58.1	265	321
4.	Manokwari	60.1	58.0	252	322
5.	Yapen-Waropen	60.8	56.9	241	380
6.	Sorong	63.9	62.0	157	290
7.	Kabupaten Jayapura	65.6	65.0	104	205
8.	Biak-Numfor	66.0	64.8	92	210
9.	Fak-fak	67.3	64.3	66	228
10.	Kota Jayapura	69.7	71.4	30	48
11.	Kota Sorong	-	73.0	-	22
12.	Puncak Jaya	-	66.3	-	163
13.	Nabire	-	54.1	-	337
14.	Mimika	-	64.8	-	212
	Nasional	64.3	65.8	-	-

Sumber: UNDP-Bappenas, 2004. *National Development Report 2004*, hlm.109

Keterangan:

- Peringkat HDI diukur menurut jumlah kabupaten seluruh Indonesia yang jumlahnya terus bertambah sehingga terkesan ada loncatan atau kejatuhan peringkat antara th. 1999 dengan 2002.
- HDI dibagi menjadi tiga golongan: rendah (50 ke bawah), sedang (50-79.99), dan tinggi (80 ke atas)
- HDI terdiri dari tiga unsur utama: tingkat pendidikan, tingkat kesehatan, dan pendapatan per kapita

2.a. Hak atas kesehatan

Menurut deklarasi hak atas pembangunan 1986, bidang kesehatan adalah salah satu dari tiga tolok ukur kunci untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat yang juga dipakai oleh *United Nations Development Programme* (UNDP). Pemenuhan hak kesehatan masyarakat Papua memang perlu dikaji lebih mendalam melalui bedah APBD baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/ Kota tetapi sejumlah peristiwa mencolok dapat penanda tinggi rendahnya layanan kesehatan.

Triwulan terakhir menjadi saksi bahwa di berbagai rumah sakit terjadi pemogokan tenaga medis karena hak-hak mereka tidak dibayar oleh pemerintah daerah. Hal ini terjadi di Biak, Abepura, dan Wamena. Khusus di Wamena, tuntutan itu berbuntut dengan perginya semua dokter spesialis dari kabupaten tersebut yang menandai kemerosotan secara serius layanan kesehatan di bagian Pegunungan ini. Yang mengherankan adalah bahwa kepergian tersebut seakan-akan tidak dirasakan sebagai kemunduran atau kerugian oleh Pemkab Jayawijaya karena tidak ada satu langkahpun untuk menanggulangnya. Dengan demikian tidak dapat dihindari pertanyaan serius bagaimana pemerintah melaksanakan perintah UUD 1945 tentang pemenuhan hak atas kesehatan (*lihat catatan dalam kotak di atas*). Tanpa banyak disadari oleh publik, Kabupaten Jayawijaya mengalami kemerosotan serius dalam patokan HDI dan kini menduduki tempat terendah tidak hanya di Papua tetapi di Indonesia (*lihat tabel di atas*).

Secara kurang disadari, angka penderita dan korban HIV/AIDS terus bertambah. Pemerintah Provinsi dilaporkan membangun klinik VCT di RSUD Dok II Jayapura tetapi strategi yang lebih tegas, terukur, dan berkesinambungan belum banyak

dirasakan. Misalnya, belum ada pendidikan seksualitas di sekolah-sekolah yang mengintegrasikan muatan mengenai masalah ini. Pendidikan publik jauh lebih terbatas karena umumnya hanya ada iklan layanan masyarakat di radio atau spanduk di beberapa titik strategis tetapi panduan dan tenaga penyuluh masyarakat yang trampil dan simpatik belum tersedia secara mencukupi. Yang masih mengemuka adalah pendekatan moralistik dengan mengumpulkan para pemimpin agama (terutama pemimpin gereja) untuk memberikan seruan moral kepada masyarakat agar berperilaku seks yang bermoral. Akan tetapi, dari banyak studi di negara-negara dimana HIV/AIDS telah menjadi wabah yang mengerikan, tindakan moral amat tidak mencukupi untuk mengatur perilaku seks masyarakat dan terlebih karena virus ini menyerang berbagai kalangan tidak hanya melalui hubungan seks tetapi melalui berbagai cara.

2.b. Otsus vs Pemekaran

Polemik atas otsus terus berlanjut dan belum memperoleh penyelesaian secara tuntas meski dalam proses persidangan di mahkamah konstitusi sejumlah ahli tata negara terkemuka dengan jelas dan tegas menandakan bahwa pemekaran bertentangan dengan Otsus dan bahkan bertentangan dengan konstitusi. Pengadilan Tata Usaha Negara telah menjatuhkan putusan menganulir Keppres No, 213/M/2003 tentang Pengangkatan Abraham O Atururi sebagai Gubernur IJB tetapi langkah-langkah hukum ini seakan-akan tidak mempunyai dampak dalam kehidupan politik kenegaraan. Presiden Megawati tidak juga mencabut Keppres-nya sehingga Gubernur IJB secara publik mengatakan bahwa pihaknya mengikuti perintah atasannya. Perkara ini sebenarnya diangkat dalam dialog antara capres-cawapres dengan pimpinan gereja-gereja se-Indonesia tetapi Presiden menanggapi bahwa otsus dan pemekaran tidak perlu dipertentangkan.

Polemik itu tidak hanya terbatas pada tataran hukum dan ketatanegaraan tetapi (dan barangkali terutama) amat berkaitan dengan persoalan pembagian dana antara provinsi dan kabupaten/ kota alias UANG. Kemelut pembentukan provinsi Irijateng di Timika belum juga reda. Baik kelompok pro dan kontra yang telah menderita kerugian fisik dan nyawa masih terus memperjuangkan ganti rugi terhadap segala kerugian yang ditanggung. Pemkab Mimika telah berjanji untuk menanggung kerugian tetapi hal ini belum sepenuhnya dibayarkan sehingga kedua kelompok secara berkala mengadakan demo untuk menuntut ganti rugi. Belajar dari kasus Timika, sebenarnya pemekaran ini tidak hanya berakar pada kepentingan pusat tetapi berakar juga pada kepentingan elit politik lokal, khususnya menyangkut penyerapan dana retribusi yang menjadi andalan pendapatan asli daerah (PAD)⁵ oleh pemerintah provinsi. Hal serupa juga menjadi keprihatinan Pemkab Merauke yang secara diam tetapi pasti mencanangkan pembentukan Provinsi Papua Selatan pada 2005.

2.c. Virus KKN

Melalui media massa, masyarakat Papua dapat mengikuti berbagai kasus raibnya dana-dana yang seharusnya dibayarkan pada berbagai pihak yang berhak seperti tenaga kesehatan, tenaga perpustakaan, staf sekretariat DPRD, serta dinas P dan P. Berbagai pihak dari sekotr yang berbeda kerap kali harus berunjuk rasa guna menuntut pembayaran atas gaji dan tunjangan yang seharusnya menjadi hak mereka. Kenyataan ini menunjukkan mutu layanan pemerintah.

Pengabaian pembayaran hak-hak PNS yang bekerja pada sektor-sektor layanan publik menunjukkan rendahnya niat baik dari pemerintah untuk memenuhi hak-hak masyarakat terhadap layanan pemerintah yang profesional. Di sisi lain, fakta-fakta itu

⁵ Wawancara tertutup antara SKP dengan anggota DPRD Mimika Agustus 2004.

menunjuk pada tingkat KKN yang menjadi ganjalan serius bagi publik mengingat tidak hanya ketersediaan layanan publik tetapi juga sejumlah oknum pejabat menjadi seakan-akan kebal hukum. Salah satu fakta yang disaksikan publik adalah tiadanya hasil pemeriksaan tim audit keuangan BPKP terhadap dugaan defisit anggaran di Kabupaten Jayawijaya meski Gubernur Papua dilaporkan telah mengeluarkan surat teguran keras dan mengirim tim audit tersebut. Menjadi pertanyaan serius bagi publik mengapa teguran dan tim audit yang dikirim tidak membuahkan hasil? Apakah ini menunjukkan lunturnya kewibawaan pemerintah provinsi dan loyalitas pemerintah?

Dugaan korupsi di DPRD Papua dan Pemkot Jayapura juga mengemuka di media massa setelah anggota DPRD Papua, Gim Perangin, melaporkannya kepada Kejaksaan Tinggi Papua di Jayapura. Yang menarik tidak ada hasil dari Kejaksaan yang diumumkan kepada masyarakat selain pernyataan bahwa masih dicari bukti-bukti. Hal serupa terjadi dengan dugaan penyimpangan APBD Pemkot Jayapura. Sempat terjadi polemik sejenak di media massa tetapi sesudahnya tidak terdengar langkah pemeriksaan oleh pihak yang berwenang.

2.d. Hak atas pekerjaan

Lapangan pekerjaan adalah perkara politik yang wajib ditangani pemerintah apalagi di tengah kelesuan ekonomi secara nasional. Di lingkup perkotaan, tekanan migrasi spontan tampak makin mempersulit pertumbuhan lapangan pekerjaan sehingga sektor informal makin berkembang. Pedagang kaki lima makin gampang dijumpai di berbagai sudut daerah perkotaan di Papua yang menurut pemerintah mendatangkan masalah baru, yakni ketertiban dan kebersihan kota. Di Jayapura, misalnya, Pemerintah Kota melakukan tindakan pengusuran terhadap mama-mama penjual sayur yang tidak mampu pindah ke lokasi pasar baru karena modal mereka tidak mencukupi. Alih-alih mengusahakan lokasi perdagangan yang terjangkau dan dengan demikian mengatasi persoalan ketertiban kota, Pemkot mengerahkan dinas pemadam kebakaran, polisi, dan petugas Trantib Kota untuk mengusir mama-mama penjual sayur tersebut. Memang rencana pemindahan ke pasar Yotefa sebelumnya sudah digariskan saat PKL dipindahkan dari pasar Ampera ke depan Ruko Pasifik Jayapura tetapi tidak pernah ada jaminan dan bantuan ekonomis yang nyata kepada PKL yang bermodal kecil sehingga golongan ini tidak memiliki akses ke pasar baru yang dibanggakan sebagai yang terbesar di Papua. Tindakan pengusuran selain melanggar hak atas pekerjaan sebenarnya juga menghilangkan aset ekonomis publik karena terhitung puluhan PKL terlibat di situ.

2.e. Perusahaan multi nasional

Di tengah kelesuan ekonomi nasional, sumber daya alam tetap merupakan aset ekonomis yang dengan mudah dikeruk dan dimanfaatkan. Pemanfaatan aset ini secara tegas diatur langsung oleh UUD 1945 pasal 33 yang menggariskan bahwa kepentingan publik harus menjadi landasan dan tujuan utama. Akan tetapi, turunan hukumnya tidak selalu setia pada tolok ukur dasariah dan utama ini seperti munculnya Perpu 1/2004 tentang izin penambangan di wilayah hutan lindung kepada 13 perusahaan pertambangan termasuk yang beroperasi di Tanah Papua. Sekali lagi kontradiksi logika hukum terjadi demi kepentingan kelompok tertentu. UU no. 41/1999 tentang kehutanan menjaga keberadaan hutan lindung sebagai sumber ekonomi masyarakat, kekayaan budaya, kekayaan lingkungan hayati, digunting dengan perpu yang meniadakan semua langkah tersebut dengan argumen bahwa pemerintah terikat perjanjian dengan perusahaan-perusahaan tersebut. Yang penting dicatat adalah bahwa kepentingan masyarakat yang diteriakkan oleh kalangan pemerhati lingkungan hidup samasekali tidak diindahkan baik oleh DPR maupun Presiden Megawati.

Keputusan politis di tingkat nasional ini pasti akan menjadi preseden buruk di tingkat daerah Papua yang telah menyaksikan bagaimana kasus-kasus pencurian kayu gelondongan, penambangan, telah menjadi sumber sengketa berkepanjangan antara masyarakat, pemerintah, dan pemodal. Tidak jarang sengketa ini berakhir dengan tindak pelanggaran berat HAM seperti terjadi di Wasior pada 2001 yang telah diselidiki dan dikonfirmasi oleh Komnas HAM. Bukan tidak mungkin sengketa-sengketa serupa terulang di berbagai wilayah di Papua, khususnya di kabupaten-kabupaten pemekaran yang mengandalkan PAD-nya dari penggunaan sumber daya alam sebagai aset pembangunan. Kiranya pemerintah Provinsi maupun kabupaten/kota dan masyarakat di Papua perlu menarik pelajaran dari perkara Teluk Buyat, Minahasa, yang tercemar oleh limbah PT Newmont Minahasa.

3. Masyarakat Adat

Keberadaan masyarakat adat atau masyarakat pribumi (*indigenous people*) dalam konteks hukum Indonesia belumlah didefinisikan secara jelas. UU no. 5/1960 tentang Pokok-Pokok Agraria secara kabur mendefinisikan hak-hak masyarakat adat secara terbatas. Dalam UU 21/2001 tentang Otsus, masyarakat adat coba didefinisikan dalam pasal 1 ayat p, q, r, s, t tetapi bagaimana ketentuan ini dijabarkan dalam perangkat hukum yang lebih konkret (perdasi dan perdusus) masih merupakan penantian yang panjang. Karena itu penafsiran atas “keaslian” dan hak-hak yang mengalir daripadanya tergantung pada konteks politik lokal. Dimana kelompok masyarakat adat memiliki peluang untuk menggugat hak-haknya atas pengelolaan sumber daya alam, keaslian tersebut dimanfaatkan secara maksimal atas nama “adat” tetapi dimana hukum negara dirasa lebih menguntungkan, jalur inilah yang dipakai.

Jika dipantau lebih cermat, fakta-fakta yang terekam di media maupun dalam pemantauan SKP menunjukkan bahwa perhatian dan keprihatinan masyarakat adat melalui lembaga-lembaga adat tertuju pada pengelolaan sumber daya alam yang memang menjadi pokok perhatian utama masyarakat adat di berbagai belahan dunia. Di Merauke, Jayapura, Nabire, Mamberamo, masyarakat adat berulang kali terlibat dalam sengketa tanah dan menuntut pembayaran dari pihak lain dan tak jarang disertai pemalangan. Sesaat terjadi pembayaran, perkara (untuk sementara) selesai. Belum ada langkah lebih jauh yang dikembangkan oleh pihak manapun untuk menjembatani konflik sumber daya alam dengan menghadirkan pihak-pihak ketiga, seperti ilmuwan sosial untuk memberikan tawaran jalan keluar rasional sekaligus berwawasan kultural kepada pihak yang bersengketa. Pola pendekatan seperti ini telah lama diterapkan di Papua New Guinea, Kanada, Amerika Serikat, dan Australia. Memang keterlibatan mereka bukanlah obat mujarab yang menyembuhkan segala penyakit tetapi sekurang-kurangnya merupakan langkah penanganan konflik dengan lebih terencana, terukur, dan rasional dengan mengakomodasi kepentingan-kepentingan yang berbeda.

Mengingat secara hukum masyarakat adat dan hak-haknya tidak diakui oleh negara padahal de facto pemalangan sering terjadi dan dipenuhi, masyarakat adat tetap berada dalam posisi bingung dan tidak mampu mengembangkan diri dalam kenyataan kekinian. “Adat” menjadi warisan masa lampau yang diasingkan dari perkembangan sejarah yang melaju cepat. Perkara ini kiranya akan semakin tajam dengan pemekaran-pemekaran kabupaten/ kota dimana pemda-pemda mengandalkan PAD mereka dari eksploitasi sumber daya alam. Tanpa kerangka hukum dan budaya yang jelas, konflik SDA akan tetap sulit ditangani.

4. Perempuan dan Anak

Pemenuhan dan perlindungan hak-hak perempuan dan anak sebenarnya merupakan bidang yang baru dikerjakan di permukaan. Citra dua golongan yang rentan terhadap

tindak kekerasan ini digambarkan sebagai pihak yang mengalami korban kekerasan seksual dalam berbagai bentuk. Catatan kasus dalam kronik di atas tidaklah mencatat setiap perkara yang terjadi melainkan merupakan contoh dari bidang permasalahan yang boleh jadi sebesar gunung es. Jika dicermati, representasi media massa cetak dan elektronik justru kurang mendudukan dua golongan ini sebagai pihak yang perlu dilindungi dan dijamin hak-haknya. Berbagai kasus kekerasan digambarkan dengan bahasa yang justru menguraikan proses kekerasan seksual daripada melindungi kepentingan korban.

Contoh lain yang patut diangkat adalah kenyataan bahwa tidak ada satu media lokal yang mendudukan tindak pengusiran Pemkot Jayapura terhadap mama-mama penjual sayur sebagai tindak kekerasan terhadap perempuan. Yang diangkat oleh media hanyalah soal demo dan protes mereka dengan “bertelanjang dada”, atau keliling kota. Bagi mereka yang mengenal budaya Papua Pegunungan, tindakan seperti itu adalah pertanda kemarahan yang memuncak dan mau mengatakan, “Ini saya punya sumber kehidupan. Ko ambil sudah karena kalian tidak mau kasih hidup kepada kami”. Media dan publik tidak mampu melihat perkara ini sebagai perjuangan perempuan yang menanggung beban ekonomi keluarga.



Laporan media memang secara tekun mencatat bagaimana polisi dengan sigap menangani kasus demi kasus kekerasan seksual tetapi menjadi pertanyaan apakah media mengembangkan usaha untuk menyelidiki apakah pemerintah memiliki strategi pemenuhan hak-hak perempuan dan tidak sebatas penanganan kasus. Pembaruan hukum, pembinaan kesetaraan jender di sekolah-sekolah, pembentukan “desk perempuan dan anak “ di jajaran kepolisian, adalah beberapa pilihan strategis yang mampu menghantar publik kepada kesadaran yang lebih tinggi akan perlindungan terhadap perempuan dan anak. Sejumlah LSM dan kelompok perempuan telah mengembangkan pilihan-pilihan itu secara sporadis antara lain dengan penerbitan Tabloid “Suara Perempuan”. Akan tetapi, langkah-langkah perlu sambutan dari tangan pemerintah dan publik yang lebih luas agar menjadi gerakan sosial yang efektif.

5. Pembela HAM

Para pembela HAM dalam kurun waktu tiga bulan terakhir mengalami berbagai tindakan yang bersifat menekan hingga mengancam dari pihak aparat negara. Di Sorong, aktivis LSM ditangkap dan ditahan secara tidak sah. Di Jayapura, dua LSM (ALDP dan ELSHAM) diperkarakan oleh Kodam XVII/ Trikora dengan alasan yang mirip. Usaha mengungkap fakta keterlibatan TNI dalam pelanggaran HAM dijadikan dalih pencemaran nama baik dan dituntut di muka pengadilan. Terhadap ELSHAM, Kodam telah memenangkan pengadilan tingkat pertama sedangkan terhadap ALDP, Kodam tidak dilaporkan melangkah lebih jauh daripada somasi yang dilayangkan.

Terlepas dari perkara yuridis yang ada di dalam perkara-perkara itu, jelas bahwa pembela HAM dengan mudah dikriminalisasi saat mereka melaksanakan tugasnya sebagai pembela hak-hak asasi manusia. Hal ini amat ironis karena hak-hak asasi manusia telah secara eksplisit dimasukkan dalam UUD 1945 dan dijabarkan dalam UU 39/1999 dan ketentuan teknis lainnya. Alih-alih negara memenuhi dan melindungi hak-hak asasi warganya, pihak yang memperjuangkan pemenuhan hak-hak tersebut justru dituduh melakukan tindak pidana dan layak diajukan ke pengadilan.

Di tengah ancaman terhadap yang ditujukan kepada pihak-pihak yang dikenal publik, banyak para pembela hak asasi manusia yang terancam karena pekerjaannya dalam

memenuhi hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, hak atas gaji yang layak, atau hak atas pembangunan. Kelompok yang lebih besar ini jarang diliput media dan sulit diidentifikasi tetapi merekalah yang secara lebih dekat mengusahakan pemenuhan hak-hak asasi masyarakat Papua di berbagai tempat di Tanah Papua yang luas ini.

